

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYRAKAH DAN  
MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH  
DI BMT MASLAHAH CABANG PEMBANTU SUKOREJO  
PASURUAN**

**Skripsi**



**Oleh**

**Ulil Azmi Yon Ari Wardana**

**NIM : (15540055)**

**S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYRAKAH DAN  
MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH  
DI BMT MASLAHAH CABANG PEMBANTU SUKOREJO  
PASURUAN**

**Skripsi**

Diajukan Kepada :  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh  
**Ulil Azmi Yon Ari Wardana**  
NIM : (15540055)

**S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYRAKAH DAN**  
**MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH**  
**DI BMT MASLAHAH CABANG PEMBANTU SUKOREJO**  
**PASURUAN**

**SKRIPSI**

Oleh

**Ulil Azmi Yon Ari Wardana**

NIM : 15540055

Telah disetujui .....2020

Dosen Pembimbing,

**Khusnudin, S.Pi., M. Ei**

**NIDT. 19700617 20160801 1 052**

Mengetahui

Ketua Jurusan,

**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**

**NIP. 19751109 199903 1 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYRAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH DI BMT MASLAHAH CABANG PEMBANTU SUKOREJO PASURUAN

#### SKRIPSI

Oleh

**Ulil Azmi Yon Ari Wardana**

NIM : 15540055

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 8 Januari 2021

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua

Iffat Maimunah., M.Pd

NIP> 197905272014112001

Tanda Tangan

( )

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Khusnudin, S.Pi., M. Ei

NIDT. 19700617 20160801 1 052

( )

3. Penguji Utama

Irmayanti Hasan, ST.,MM

NIP. 19770506 200312 2 001

( )

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,

**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**

NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Azmi Yon Ari Wardana  
NIM : 15540055  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH DI BMT MASLAHAH CABANG PEMBANTU SUKOREJO, PASURUAN**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 8 Januari 2021

Hormat saya,



Ulil Azmi Yon Ari Wardana

NIM :15540055



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Kelangsungan Usaha Nasabah di BMT Masalah Capem Sukorejo Pasuruan”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi., M. Ei selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Tatik Yulistianingsih yang senantiasa memberikan motivasi dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak Sudarki yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Adik M. Taufiqurrohman Al Qurrobi yang telah memberikan support dengan baik.
9. Seluruh keluarga besar Bani Majid yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.

10. Bapak Asyari Toha selaku kepala BMT capem Sukorejo Pasuruan.
11. Seluruh karyawan BMT capem Sukorejo Pasuruan yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Teman-teman S1 Perbankan Syariah dan Fakultas ekonomi 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Seluruh staff Wahid Travel, Nahwa Travel dan Nando Travel yang telah memberi support selama ini.
14. Seluruh anggota Mamicc Malang dan Rahayu Garage yang telah memberikan motivasi dan support.
15. Seluruh Anggota UKM Unior UIN Malang yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini
16. Seluruh Penghuni Kos 144 Sengkaling Malang yang telah memberikan support dan dukungan dalam penyelesaian tugas ini.
17. Seluruh Teman & Sahabat IPS 2 MAN 1 Jember yang telah memberikan support dalam penyelesaian tugas akhir ini
18. Seluruh Tim Sepak bola dan Futsal Malang Raya yang telah memberi support dan dukungan.
19. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 22 Desember 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>           | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                       | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I .....</b>                        | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                  | 4           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....               | 4           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....              | 4           |
| 1.5 Batasan Masalah .....                 | 4           |
| <b>BAB II.....</b>                        | <b>5</b>    |
| <b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>                | <b>5</b>    |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....            | 5           |
| 2.2 Kajian Teoritis .....                 | 8           |
| 2.2.1 Pembiayaan.....                     | 8           |
| 2.2.2 Mudharabah .....                    | 11          |
| 2.2.3 Musyarakah.....                     | 19          |
| 2.2.4 Murabahah .....                     | 25          |
| 2.2.5 Perkembangan Usaha.....             | 28          |
| 2.3 Kerangka Konseptual.....              | 31          |
| 2.4 Hipotesis Penelitian .....            | 31          |
| <b>BAB III .....</b>                      | <b>33</b>   |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>            | <b>33</b>   |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 33          |



|                                             |                                                                  |           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2                                         | Lokasi Penelitian.....                                           | 33        |
| 3.3                                         | Populasi dan Sampel.....                                         | 33        |
| 3.4                                         | Teknik Pengambilan data.....                                     | 34        |
| 3.5                                         | Jenis dan Sumber Data.....                                       | 34        |
| 3.6                                         | Teknik Pengumpulan Data.....                                     | 34        |
| 3.7                                         | Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran Variabel..... | 36        |
| 3.7.1                                       | Devinisi Operasional Variabel.....                               | 36        |
| 3.7.2                                       | Skala Pengukuran Variabel.....                                   | 39        |
| 3.8                                         | Metode Analisis Data.....                                        | 39        |
| 3.8.1                                       | Uji Instrumen .....                                              | 40        |
| 3.8.2                                       | Uji Asumsi Klasik.....                                           | 41        |
| 3.8.3                                       | Analisis Regresi Berganda.....                                   | 43        |
| 3.8.4                                       | Uji Hipotesis .....                                              | 43        |
| 3.8.5                                       | Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....                         | 44        |
| <b>BAB IV .....</b>                         |                                                                  | <b>46</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> |                                                                  | <b>46</b> |
| 4.1                                         | Hasil Penelitian .....                                           | 46        |
| 4.1.1                                       | Gambaran Umum .....                                              | 46        |
| 4.1.2                                       | Hasil Analisis Deskriptif.....                                   | 46        |
| 4.2                                         | Pembahasan .....                                                 | 57        |
| <b>BAB V .....</b>                          |                                                                  | <b>61</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                        |                                                                  | <b>61</b> |
| 5.1                                         | Kesimpulan .....                                                 | 61        |
| 5.2                                         | Saran.....                                                       | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                 |                                                                  | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                       |                                                                  | <b>65</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                    | 5  |
| Tabel 3.1 Instrumen Penelitian .....                    | 35 |
| Tabel 3.2 Daftar Operasional .....                      | 37 |
| Tabel 4.1 Jenis Kelamin Sampel .....                    | 47 |
| Tabel 4.2 Umur Sampel .....                             | 47 |
| Tabel 4.3 Data Pendidikan Sampel .....                  | 48 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas .....                     | 48 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas .....                  | 49 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data .....               | 51 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas .....             | 52 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....           | 53 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji T .....                            | 54 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji F .....                            | 55 |
| Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ..... | 55 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....        | 57 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah ..... | 19 |
| Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah.....  | 24 |
| Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah .....  | 28 |
| Gambar 2.4 Kerangka Konseptual .....         | 31 |
| Gambar 2.5 Hipotesis Penelitian.....         | 31 |



## ABSTRAK

Ulil Azmi Yon Ari Wardana. 2020, SKRIPSI. Judul: “ Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di BMT Maslahah Capem Sukorejo Pasuruan “

Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M. Ei.

Kata Kunci : BMT, Pembiayaan, Perkembangan usaha

Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Diantara lembaga-lembaga yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT kurang lebih dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat menengah kebawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan pembiayaan dan penyediaan modal usaha sesuai dengan prinsip syari'ah. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu pengembangan usaha bagi para pengusaha yang kekurangan modal. Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Maslahah capem sukorejo. Mengkaji dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan terhadap perkembangan usaha di BMT Maslahah capem sukorejo. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian ini adalah pembiayaan terhadap BMT yang telah dilakukan penelitian dan memiliki sebuah kontribusi terhadap usaha nasabah ialah pembiayaan mudharabah, sedangkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah masih belum memiliki kontribusi terhadap usaha nasabah. Pernyataan diatas dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang mengacu pada hasil uji parsial atau hasil uji t yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah BMT. Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah dan murabahah tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah.

## ABSTRACT

Ulil Azmi Yon Ari Wardana. 2020, *THESIS*. Title: "The Influence of Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Financing on Customer Business Development at BMT Maslahah Capem Sukorejo Pasuruan"

Advisor : Khusnudin, S.Pi., M. Ei.

Keywords : BMT, financing, business development

---

Islamic microfinance institutions have a role as a channel for channeling and capitalizing funds for the middle to lower class people so that they can become one of the elements in economic development in Indonesia. Among the institutions that are Islamic microfinance institutions are Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT is more or less designed as a people's economic institution, which in conception and in fact is more focused on the middle to lower class society. The main activity agenda is the development of businesses through capital assistance. This is done by providing financing and providing business capital in accordance with the principles of syari'ah. The financing is aimed at helping business development for entrepreneurs who lack capital. The financing that is often used in Islamic financial institutions includes the Mudharabah, Musyarakah and Murabahah financing systems.

The purpose of this study was to examine the effect of mudharabah, musyarakah and murabahah financing on the business development of customers at BMT Maslahah Capem Sukorejo. Assessing the impact of financing on business development at BMT Maslahah Capem Sukorejo. While this research method uses quantitative research methods.

The results of this study are financing for BMT that has been researched and has a contribution to the customer's business is mudharabah financing, while musyarakah financing and murabahah financing still have no contribution to the customer's business. The above statement can be seen from the results of the hypothesis test which refers to the results of the partial test or the results of the t test which states that the variable mudharabah financing has a positive effect on the business development of BMT customers. Meanwhile, musyarakah and murabahah financing does not have a positive effect on customer business development.



## نبذة مختصرة

يوليل عزمي يون آري وردانا. 2020 ، أطروحة. العنوان: "تأثير تمويل المضاربة والمشاركة والمراوحة  
"على تطوير أعمال العملاء في بي إم تي ماسلاحة كابيم سوكوريجو باسوروان

المستشار: خسنودين ، م. إي

الكلمات المفتاحية: بي إم ت، التمويل ، تطوير الأعمال

مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية لها دور كقناة لتوجيه الأموال ورأسمالها لأفراد الطبقة المتوسطة إلى الدنيا حتى يصبحوا أحد عناصر التنمية الاقتصادية في إندونيسيا. من بين المؤسسات التي تعتبر مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية ، وهي بيت المال والتمويل. تم تصميم بيت المال والتمويل بشكل أو بآخر كمؤسسة اقتصادية شعبية ، والتي تركز في المفهوم وفي الواقع أكثر على مجتمع الطبقة المتوسطة إلى الدنيا. جدول النشاط الرئيسي هو تطوير الأعمال التجارية من خلال المساعدة الرأسمالية. يتم ذلك من خلال توفير التمويل وتوفير رأس المال التجاري وفقاً لمبادئ الشريعة. يهدف التمويل إلى المساعدة في تطوير الأعمال لأصحاب المشاريع الذين يفتقرون إلى رأس المال. يشمل التمويل الذي يستخدم غالباً في المؤسسات المالية الإسلامية أنظمة تمويل المضاربة والمشاركة والمراوحة

الغرض من هذا البحث هو دراسة تأثير تمويل المضاربة والمشاركة والمراوحة على تنمية أعمال العملاء في بيت المال وتمويل مصلحة سوكوريجو. تقييم تأثير التمويل على تطوير الأعمال في بيت المال وتمويل سوكوريجو. بينما تستخدم طريقة البحث هذه طرق البحث الكمي مصالحة

نتائج هذه الدراسة عبارة عن تمويل لبيت المال والتمويل الذي تم البحث عنه وله مساهمة في أعمال العميل تتمثل في تمويل المضاربة ، بينما لا يزال تمويل المسيرة وتمويل المشاركة لا يساهمان في أعمال العميل. يمكن رؤية البيان أعلاه من نتائج اختبار الفرضية الذي يشير إلى نتائج الاختبار الجزئي أو نتائج الاختبار التي تنص على أن متغير تمويل المضاربة له تأثير إيجابي على تطوير أعمال عملاء بيت المال والتمويل. وفي الوقت نفسه ، فإن تمويل المسيرة والمشاركة ليس له تأثير إيجابي على تنمية أعمال العملاء

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Diantara lembaga-lembaga yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Sesuai dengan namanya, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Bait al-Maal dan Bait at-Tamwil. Sebagai Bait al-Maal, BMT menerima zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Bait at-Tamwil, BMT bergiat untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi (Amalia, 2009:85). Namun realitanya kebanyakan BMT lebih mengedepankan kegiatan Bait at-Tamwil dan menihilkan kegiatan Bait al-Mal.

Sejak awal pendirian, BMT kurang lebih dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat menengah kebawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk mempelancar usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya seperti pedagang, petani, warung dan lain – lain.

Selanjutnya BMT sebagai Bait at-Tamwil berfungsi sebagai salah satu perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif (Ridwan, 2004:131). Hal tersebut juga dilakukan oleh BMT Masalahah Capem Sukorejo Pasuruan dengan mengadakan pembiayaan dan penyediaan modal usaha

sesuai dengan prinsip syari'ah. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu pengembangan usaha bagi para pengusaha yang kekurangan modal.

BMT Sukorejo Pasuruan mempunyai dampak positif dari segi ekonomi, salah satunya dapat memberikan suatu peluang terhadap pelaku usaha dengan memberikan suatu pembiayaan guna menunjang kelangsungan suatu usaha masyarakat. BMT Masalah juga berperan aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut, dan juga BMT dapat bersaing dengan daerah yang berdekatan dengan daerahnya, karena lokasi BMT Masalah Capem Sukorejo Pasuruan terdapat di daerah perbatasan yang mengakibatkan persaingan dari segi ekonomi sangat besar.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.

Pada tahun 2018 Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan, mencapai 5,72 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim), yang mencapai 5,45 persen. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan juga lebih rendah dari Jatim. Yakni, mencapai 10,34 persen. Sedangkan Jatim, tingkat kemiskinannya sebesar 11,77 persen. (<https://jatim.sindonews.com>)

Pada kecamatan Sukorejo, usaha masyarakat mempunyai potensi tersendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan usaha juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Namun kebanyakan dalam menjalankan usahanya masyarakat mempunyai kendala dalam hal finansial. Oleh sebab itu agar usaha dapat tumbuh dan berkembang, maka diperlukan pembiayaan oleh BMT untuk mengatasi hal tersebut.

Usaha masyarakat perlu ditingkatkan agar berkembang dan dapat bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, perekonomian masyarakat tidak akan bisa maju dan berkembang. Memang cukup berat tantangan yang akan dihadapi oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, namun perlu disadari pula bahwa pengembangan usaha pasti akan menghadapi beberapa kendala. Banyak permasalahan dan kendala dalam menjalankan usaha. Salah satunya adalah tidak

jauh dari permodalan, yang mana modal menjadi salah satu pokok utama dalam menjalankan usahanya dan diharapkan mampu untuk mengembangkan usaha tersebut. Alila (2008) mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, kendala paling besar yang dihadapi adalah kesulitan modal sebesar 36,63%, kemudian produksi dan manajemen sebesar 26,89%, disusul persaingan lainnya 17,36%, pengadaan bahan baku 16,76% dan pemasaran sebesar 4,43%. Hal ini dipertegas oleh Primiana dalam Nurika (2014), menjelaskan permasalahan utama yang dihadapi usaha saat ini disamping masalah produksi, pemasaran, jaringan kerja dan teknologi yaitu mengenai masalah akses modal dan kesempatan mendapat peluang usaha.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi usaha nasabah. Namun, dalam pengujian tentang faktor tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Fitiani & Emile (2016), menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya (walaupun arahnya sudah benar dan positif). Penelitian Ernanda (2018) menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Bila pembiayaan mudharabah semakin sesuai, maka kinerja usaha mikro semakin berkembang. Pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan kebutuhan modal dapat mengembangkan kinerja usaha mikro, yaitu meningkatnya pendapatan, profit (keuntungan) dan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih menunjukkan adanya ketidak konsistenan atau adanya *gap research*, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah. Pemberian pembiayaan yang tepat dengan kontrol dan pendampingan yang baik, maka akan memberikan dampak yang baik akan perkembangan usaha yang dijalankan.



## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah pembiayaan BMT mempunyai kontribusi terhadap usaha nasabah ?
- b. Apakah pembiayaan BMT mempunyai dampak terhadap perkembangan usaha nasabah ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pembiayaan BMT mempunyai kontribusi terhadap usaha nasabah
- b. Untuk mengetahui apakah pembiayaan BMT mempunyai dampak terhadap perkembangan usaha nasabah

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi Islam kedepannya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi BMT Masalah Capem Sukorejo atau pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan agar senantiasa memberikan jasa layanan terutama dalam pembiayaan pada sektor pengembangan usaha nasabah, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi para anggotanya.

## 1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan batasan masalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan adalah data primer karena presepsi dari pelaku usaha memegang peranan yang sangat penting untuk *sustainability* keberlangsungan kemitraan antara BMT dengan anggotanya.
2. Objek penelitian adalah perkembangan usaha nasabah.
3. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkembangan usaha nasabah.
4. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah, Murabahah*).



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian merupakan suatu acuan yang penting, sehingga peneliti mengumpulkan penelitian – penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian                                                                                                                                                                             | Metode/ Analisis Data           | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mila Alfiani, 2018, Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT                                                                                                                                                | Metode Kualitatif               | Masih kebanyakan anggota yang tidak mengerti tentang pembiayaan murabahah meskipun perusahaan sudah menjelaskan tentang pembiayaan murabahah.                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, 2016, Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional | Struktural Equation Model (SEM) | pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya (walaupun arahnya sudah benar positif). Namun, persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi |

|   |                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                   |                                              | peningkatan kesejahteraan.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Ernanda, 2018, Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro                                                 | Explanatory Research dan Deskriptif Analitik | Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan kebutuhan modal dapat mengembangkan kinerja usaha mikro, yaitu meningkatnya pendapatan, profit (keuntungan) dan tenaga kerja                                            |
| 4 | Indah Parwati, 2018, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah                       | Metode Penelitian                            | pembiayaan murabahah & mudharabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha kecil                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Muhammad Mukti Adiatama (2010). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah pada KSU BMT Tumang Kabupaten Boyolali | Kualitatif                                   | Terdapat kelemahan kurangnya personil yang mengakibatkan adanya perangkapan fungsi oleh satu orang, meskipun pengendalian intern pembiayaan murabahah sudah baik. Kemudian akan menimbulkan resiko tidak berjalannya suatu sistem dan memberikan peluang terjadinya tindakan penyalahgunaan |
| 6 | Nur Hamidah (2018)                                                                                                                | Kualitatif                                   | Terdapat 2 faktor yang                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Efektifitas<br/>Pengendalian Internal<br/>Dalam Penyaluran<br/>Pembiayaan<br/>Mudharabah BMT<br/>Istiqomah Unit II pada<br/>Usaha Mikro Kecil di<br/>Tulungagung</p>            |                                    | <p>mengakibatkan pembiayaan bermasalah di BMT<br/>Istiqomah Unit II, adapun 2 faktor tersebut yaitu faktor eksternal, karakter nasabah yang kursng baik, pinjaman nama atas nama orang lain saat melakukan pembiayaan dan kondisi ekonomi yang mengalami penurunan. Sedangkan untuk faktor internal, ketepatan dalam menganalisis karakter nasabah.</p> |
| 7 | <p>Faiso (2017) <i>Islamic Bank Financing And Its Impact On Small Medium Enterprise's Performance</i></p>                                                                          | <p><i>Partial Least Square</i></p> | <p>Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan bank syariah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Dapat dilihat dari segi kinerja sektor UMKM yang meningkat yang disebabkan dari pembiayaan bank syariah yang meningkat.</p>                                                                                                               |
| 8 | <p>Asmy,dkk (2016) “<i>The Behavioral Intention of Micro EnterPrises to Use the Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Investment (ICWME-I) Model as a Source of Financing</i>”</p> | <p><i>SEM</i></p>                  | <p>Hasil dari penelitian adalah penelitian ini telah menghasilkan sikap dan norma – norma subjektif yang mempunyai dampak positif terhadap pengusaha mikro di malaysia.</p>                                                                                                                                                                             |

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan hukum islam.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan merupakan produk dari suatu lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada anggota agar dapat mengembangkan usahanya. Produk pembiayaan dari BMT Masalahah Capem Sukorejo disalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi atau mengembangkan usahanya. Anggota pembiayaan BMT Masalahah dari berbagai kalangan pedagang. Biasanya anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha yang sedang berjalan.

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005). Salah satu bagian terpenting dari aktivitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga.

Pembiayaan yang diberikan BMT meliputi pembiayaan kerjasama usaha yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana ( *shahibul maal* ) dengan pihak pengelola dana ( *mudharib* ) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana (PSAK 105). Menurut PSAK 106 musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Selain akad kerjasama, terdapat akad jual beli yang disebut dengan murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102).

#### **b. Prinsip Pembiayaan**

Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut (Kasmir, 2012: 110):

##### *1. Character*

*Character* yaitu prinsip pembiayaan dengan melihat dari sifat calon debitur apakah nasabah pernah memiliki kredit bermasalah saat pembiayaan dan apakah nasabah dikenal baik di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja nasabah tersebut.

##### *2. Capacity*

*Capacity* yaitu prinsip pembiayaan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dilihat dari analisis keuangan, apakah ada kemampuan untuk mengembalikan angsuran dan sumber angsuran berasal dari gaji atau usahanya berkembang dengan baik yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.



### 3. *Capital*

*Capital* yaitu prinsip pembiayaan yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan apa yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Dilihat apakah nasabah memiliki asset pribadi berupa asset pribadi seperti rumah dan mobil atau investasi.

### 4. *Collateral*

*Collateral* yaitu prinsip pembiayaan dengan melihat jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik yang bersifat fisik maupun nonfisik seperti BPKB atau sertifikat yang dapat mengcover pembiayaan.

### 5. *Condition*

*Condition* yaitu prinsip pembiayaan dengan melihat nilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang apakah jenis usaha halal secara agama dan legal menurut hukum dengan kondisi lingkungan tempat usaha tersebut.

## c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dapat di sebutkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* ( daya guna ) modal/uang.
2. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* ( daya guna ) suatu barang.
3. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang atau barang.
4. Pembiayaan dapat menimbulkan gairah usaha masyarakat.
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.

## d. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.

3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

1. Memaksimalkan laba.
2. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
3. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran keleb
5. ihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

## **2.2.2 Mudharabah**

### **a. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah merupakan akad antara dua belah pihak penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Menurut Kasmir(2008:194) mengungkapkan bahwa Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

### **b. Landasan hukum Permbiayaan Mudharabah**

Islam memandang Mudharabah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Secara umum, landasan dasar syariah al mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

- a) Al – Qur'an

Pengertian Mudharabah diterangkan dalam beberapa ayat-ayat AlQur'an, di antaranya QS. al-Baqarah:198 yang artinya :

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-baqarah:198 ”.*

Penjelasan mudharabah lainnya juga terdapat di dalam QS. An Nisa:29:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. AnNisa: 29).*

#### b) Al – Hadist

Keberadaan mudharabah juga didasarkan pada hadits-hadits berikut:

*“Dari Hakim bin Hizam bahwa ia pernah mensyaratkan kepada mitra kerjanya yang ia berikan modal qiradh, ucapannya adalah “ Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawa di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya maka engkau harus menanggung modalku (jika terjadi apa-apa).” Riwayat al Daruquthni dengan rawi-rawi yang tsiqah. Malik berkata dalam kitabnya al Muwatta” dari Ala” bin Abdurrohman bin Ya”qub, dari ayahnya dari kakeknya, “Kakeknya Ala” pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits ini mauquf shahih.”*

Hadits lain juga menegaskan diperbolehkannya mudharabah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Suhaib r.a., yang berbunyi:

*“Dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, muqadharah dan*

*mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah)''.*

Dalam fiqih muamalah, definisi terminologi bagi mudharabah diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Diantaranya menurut :

- a) Madzhab Hanafi, yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b) Madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
- c) Madzhab Syafi'i memberikan pengertian mudharabah sebagai pemilik modal yang menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d) Madzhab Hambali memberikan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa uraian tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing pengertian mudharabah secara global sesungguhnya dapat dipahami, namun secara terperinci pengertian mudharabah tersebut mempunyai kekurangan yang masih belum terjelaskan. Satu hal yang barangkali terlupakan oleh empat madzhab ini dalam mendefinisikan mudharabah adalah bahwa kegiatan kerja sama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendapatkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk dijelaskan sebagai bagian integral dari sebuah definisi yang baik.



### c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Terdapat beberapa rukun dan syarat pada Mudharabah yaitu :

- 1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudarib*) harus paham hukum.
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat :
  - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
  - b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
  - c) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudarib*, secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah. Pernyataan Ijab Kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 3) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudarib*, dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudarib*).
  - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudarib*.
- 4) Kegiatan usaha *mudarib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut :
  - a) Kegiatan usaha adalah hak *mudarib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.



- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

**d. Sifat utama Mudharabah**

- 1) Berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko :
  - a) Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
  - b) Nisbah yang telah disepakati sebelumnya
  - c) Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.
- 2) Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari – hari. Mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama dengan kapasitas yang berbeda, antara lain :
  - a) Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya.
  - b) Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad/perjanjian awal.

Sumber : <https://izzanizza.wordpress.com>

**e. Jenis akad Mudharabah**

Jenis dari akad *mudharabah* terdiridari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

- 1) ***Mudharabah Mutlaqah*** yaitu bentuk kerjasama antara *sahibul maal* dan *mudharib* yang cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, dan dearahlokasi.
- 2) ***Mudaharabah Muqayyadah*** yaitu transaksi *mudharabah* ketika *shohibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenissusahanya.

BMT Masalahah Capem Sukorejo sendiri menerapkan akad pembiayaan Mudharabah Mutlaqoh, dimana BMT sendiri tidak membatasi jenis usaha yang dilakukan oleh anggota. Terbukti dengan semua data data yang telah

masuk kebanyakan usaha yang dilakukan oleh anggota bermacam – macam jenisnya.

**f. Fatwa – Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Mudharabah**

1. Ketentuan Pembiayaan:

- a) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

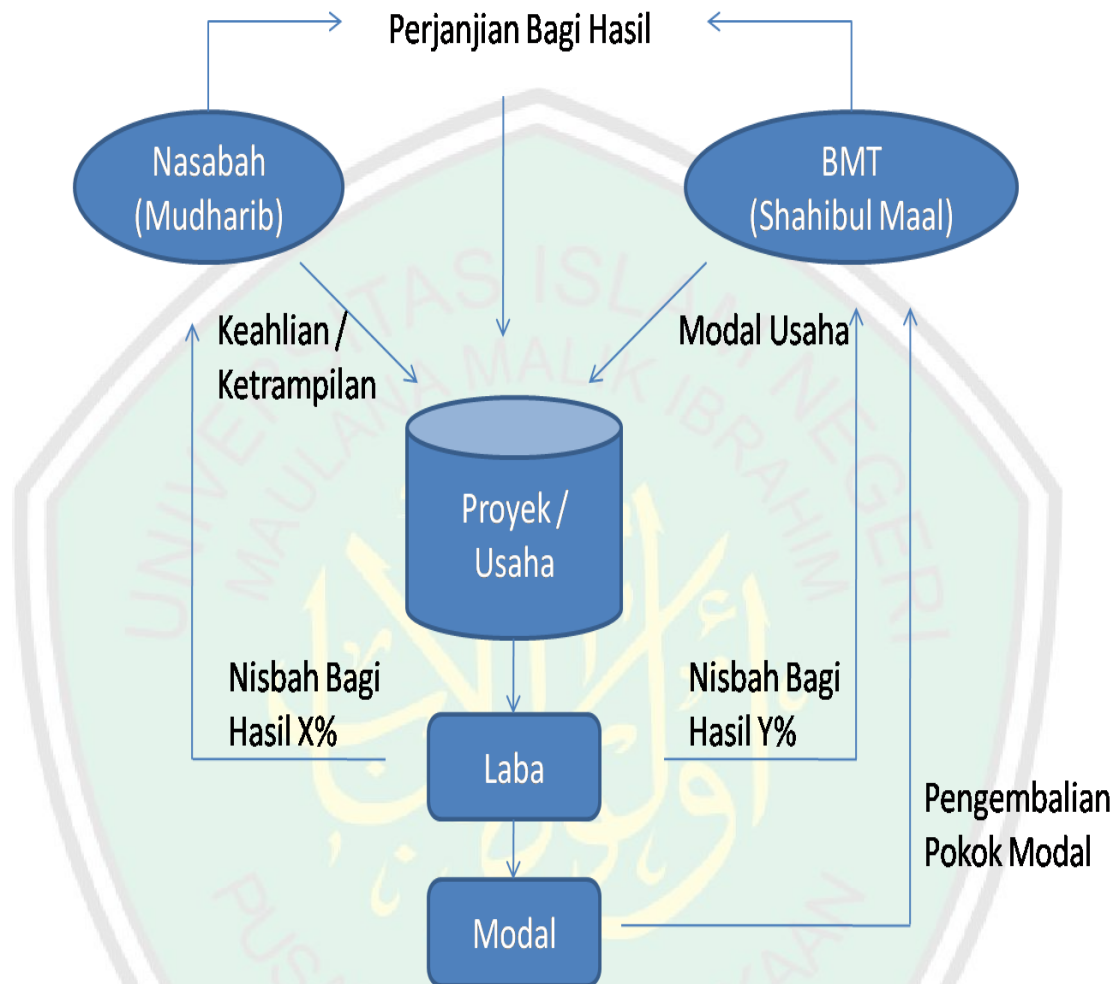
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
  - j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:
- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
  - b) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    - 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    - 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    - 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
    - 1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
    - 2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
    - 3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  - d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
    - 1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
    - 2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
3. Ketentuan lain:
  - a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  - c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sumber : <http://www.dsnmui.or.id/>

### g. Skema Mudharabah



**Gambar 2.1**

### Skema Pembiayaan Mudharabah

Sumber : <http://www.bmtbismillah.com>

### 2.2.3 Musyarakah

#### a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian nantinya berdasarkan porsi kontribusi dana ( PSAK No. 106). Menurut Antonio (2011 : 90) pengertian musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk



suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 bahwa, kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### **b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah**

Salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika mengadakan kesepakatan dalam transaksi perseroan mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Dalam menyatakan ijab dan qabul harus ada makna yang menunjukkan bahwa satu orang mengajak kepada yang lain, baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan kerja sama.

Menurut Imam Hanafi hanya ada dua rukun dan syarat musyarakah, yaitu ijab dan qabul. Tetapi menurut para ulama menjabarkan lebih lanjut rukun musyarakah di dalam Fatwa mengenai pembiayaan musyarakah No: 08/DSN MUI/IV/2000, yaitu:

1. Ucapan (shigot), penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan secara kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara- cara komunikasi modern.

2. Para pihak yang berkontrak; harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a) Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal bentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan

kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tentuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak. maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Jenis – Jenis Musyarakah

Secara umum, musyarakah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu

asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat membagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

#### 1. *Syirkah al-'Inan*

*Syirkah al-'Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-Musyarakah ini.

#### 2. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

#### 3. *Syirkah A'maal*

*Al-musyarakah* ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa'i.

#### 4. *Syirkah wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini



tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang (Antonio, 2000:161-162).

#### d. Skema Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. LKS dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, LKS memberikan modal sebesar 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah, dan 40% untuk LKS. (Ismail, 2011: 181-182) Untuk lebih jelasnya lihat skema musyarakah di bawah ini :



Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Musyarakah



## 2.2.4 Murabahah

### a. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata Rabh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (Akad ) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.(M. Ayub :2009)

(Rivai dan Andria : 2008), mengartikan Murabahah sebagai suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjualan dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Muhammad Syafi'i Antonio menafsirkan bai'al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. Dalam bai'al murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000. Dan ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp 10.750.000. pada umumnya, pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang dibayarnya secara angsuran.

### b. Dasar Hukum Murabahah

#### 1. Al Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275 :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-*

*orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”*

2. Al Hadist

*“ dari suhaib Ar- Rumi r.a bahwa rasulullah saw bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarabah ( mudharabah ), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual. (H.R Ibnu maja ).*

3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli (murabahah) di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

1. Rukun mudharabah

- a) Pelaku ( pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b) Objek murabahah ( modal dan kerja)
- c) Persetujuan kedua belah pihak ( *ijab & qabul* )
- d) Nisbah keuntungan

2. Syarat murabahah

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan
- c) Kontrak harus bebas dari riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang pembelian.

- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

### 3. Secara prinsip

Jika syarat diatas tidak terpenuhi pembeli memiliki pilihan :

- a) Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
- c) Membatalkan kontrak.

### d. Jenis – Jenis Murabahah

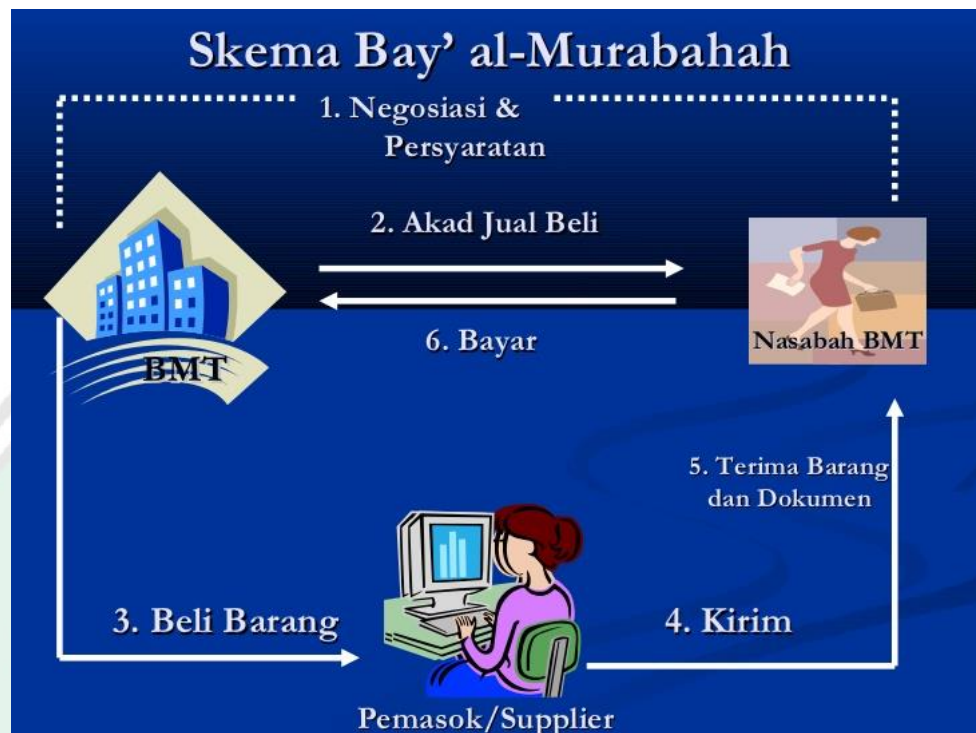
#### 1. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan setelah pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

#### 2. Murabahah sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan, seperti pada skema di bawah ini

## e. Skema Pembiayaan Murabahah



Gambar 2.3

## 2.2.5 Perkembangan Usaha

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas (Anoraga, 2007:66). Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Purdi E. Chandra (2000: 121) Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha untuk usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik untuk mencapai pada satu titik kesuksesan dan keuntungan. Perkembangan usaha akan dilihat dari proses



jalannya usaha itu sendiri dan kemungkinan ada ya usaha tersebut tumbuh dan berkembang. Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha (starting), membangun kerjasama ataupun membeli usaha orang lain atau yang lebih dikenal dengan franchising. Namun perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperkuat dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, teknologi, dan lain-lain. Menurut Mohammad Jafar Hafsah (2004: 43-44) pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
- b. Bantuan Pemodal Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.
- c. Perlindungan Jenis Usaha Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win win solution).
- d. Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di



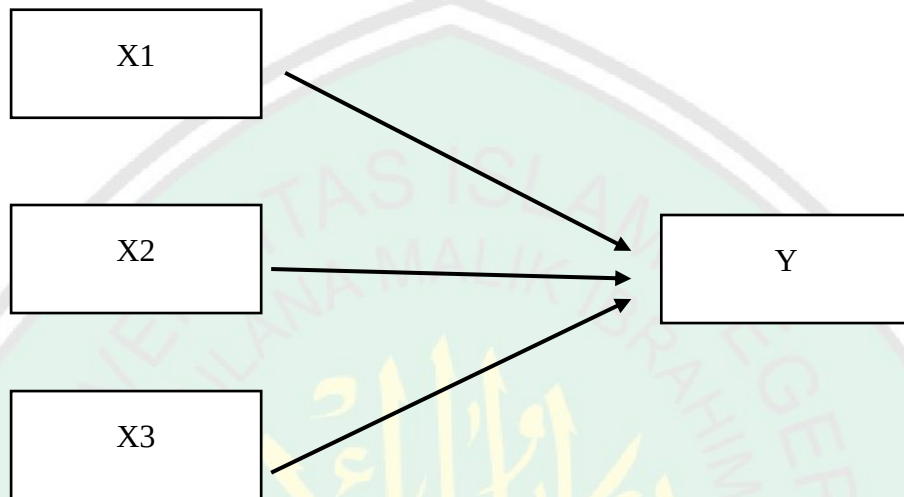
dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

- e. Pelatihan Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- f. Membentuk Lembaga Khusus Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.
- g. Memantapkan Asosiasi Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
- h. Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
- i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha UKM untuk menginventarisir berbagai isu isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 4

#### Kerangka Konseptual



Sumber : data diolah peneliti, 2019

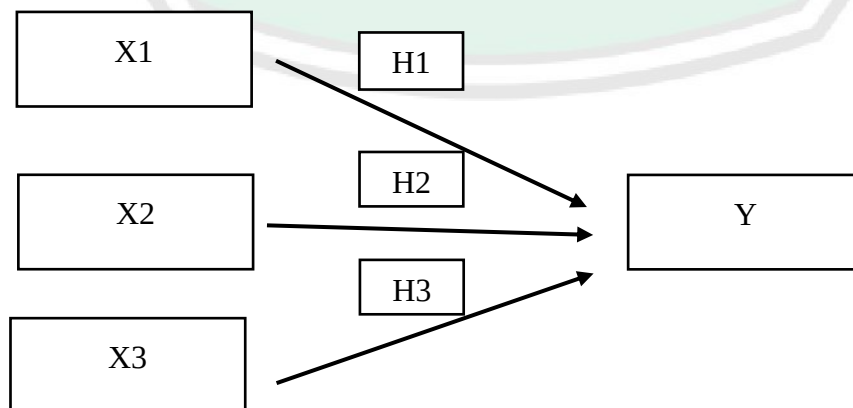
### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan penjelasan sementara gejala – gejala, tingkah laku atau suatu kejadian tertentu yang sudah terjadi atau yang mautejadi. selain itu hipotesis juga dapat berupa jawaban sementara, dugaan sementara masalah penelitian.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar2. 5

#### Hipotesis Penelitian



H1 : pembiayaan mudharabah berpengaruh positif/signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah

H2 : pembiayaan musyarakah berpengaruh positif/signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah

H3 : pembiayaan murabahah berpengaruh positif/signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas tentang pengaruh pembiayaan Mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah sehingga jenis penelitian ini merupakan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang digunakan peneliti untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan atau penentuan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan ( Sugiono, 2013:4). Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan dengan data dalam bentuk angka pada analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tingkat penjelasan dari kedudukan variabelnya maka penelitian ini bersifat asosiatif kausal, artinya penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) ( Sugiono, 2009:56). Sesuai teori tersebut peneliti menggunakan 3 (tiga) variabel independen (X) meliputi Mudharabah, musyarakah dan murabahah, sedangkan variabel dependen (Y) dengan menggunakan 1 (satu) variabel yakni perkembangan usaha.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian adalah BMT Masalahah Cabang Pembantu Sukorejo, Pasuruan.

#### 3.3 Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari BMT. Sedangkan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik puposive sampling,

dimana penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang telah ditetapkan agar semua sampel memenuhi kriteria untuk diteliti.

### 3.4 Teknik Pengambilan data

Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan pada probability sampling atau pengambilan sampel secara random atau acak.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ada dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah atau banyaknya pelaku usaha yang terdaftar pada BMT. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha yang terdaftar pada BMT.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan informasi lainnya. Sumber data sekunder meliputi dokumen dan laporan tahunan dari BMT Masalahah.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode-metode antara lain sebagai berikut :

#### a. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. ( Ahmad tanzeh, Hal : 53 ).

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah yang mendapatkan



pembiayaan dari BMT. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk memperoleh data proses jalannya pengisian angket.

b. Metode Angket (Kuesioner)

Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden (orang-orang yang menjawab atas pertanyaan yg diajukan untuk kepentingan penelitian), terutama pada penelitian survei. (Ahmadi Cholid : 2010). Dalam hal ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian dijawab oleh responden/sampling.

Teknik angket digunakan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah. Pada pelaksanaan penelitian nasabah diarahkan untuk mengisi angket tersebut berdasarkan keadaan usaha nasabah yang sebenarnya.

Menurut Prastiawati dan Darma, (2016) tingkat perkembangan usaha menengah kebawah dapat diukur dengan instrumen berdasarkan beberapa aspek, diantaranya :

**Tabel 3.1**  
**Instrumen Penelitian**

| NO | ASPEK                                                    | BUTIR KUISIONER                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pendapatan usaha sebelum dan sesudah pembiayaan          | Pendapatan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dari BMT Maslahah      |
| 2. | Laba usaha sebelum dan sesudah pembiayaan                | Keuntungan meningkat setelah memperoleh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dari BMT Maslahah            |
| 3. | Nilai penjualan usaha sebelum dan sesudah pembiayaan     | Nilai penjualan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dari BMT Maslahah |
| 4. | Jumlah barang yang dijual sebelum dan sesudah pembiayaan | Jumlah barang yang dijual setelah memperoleh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dari BMT Maslahah       |
| 5. | peningkatan usaha sebelum dan sesudah pembiayaan         | Usaha mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dari BMT Maslahah    |

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran Variabel

#### 3.7.1 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2013:61). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah. Penjelasan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad antara dua belah pihak penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Jadi pembiayaan mudharabah sendiri yaitu suatu produk pembiayaan dari lembaga keuangan selaku pemilik dana yang menyerahkan dana kepada pengelola dana untuk dikembangkan dengan ketentuan pembagian hasil dilakukan secara kesepakatan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian nantinya berdasarkan porsi kontribusi dana ( PSAK No. 106). Menurut Antonio (2011) pengertian musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah sebagai suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjualan dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

## 2. Variabel Dependen

Penggunaan variabel dependen ( variabel Y) yaitu perkembangan usaha nasabah yang terdaftar dalam pembiayaan BMT. Menurut Purdi E. Chandra (2000: 121) Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha untuk usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik untuk mencapai pada satu titik kesuksesan dan keuntungan. Perkembangan usaha akan dilihat dari proses jalannya usaha itu sendiri dan kemungkinan ada ya usaha tersebut tumbuh dan berkembang. Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha (starting), membangun kerjasama ataupun membeli usaha orang lain atau yang lebih dikenal dengan franchising. Namun perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperkuat dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

**Tabel 3.2**

### Definisi Operasional

| Variabel Penelitian        | Definisi                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                    | Pengukuran                                          | Teori            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Pembiayaan Mudharabah (X1) | akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Usaha</li> <li>• Keuntungan</li> <li>• Nilai penjualan</li> <li>• Jumlah barang yang dijual</li> <li>• Jumlah</li> </ul> | Diukur Melalui Kuisisioner Menggunakan Skala Likert | Kasmir(2008:194) |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                     |                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                            | sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.                                                                                                                                       | Tenaga Kerja                                                                                                                                                                              |                                                     |                           |
| Pembiayaan Musyarakah (X2) | akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian nantinya berdasarkan porsi kontribusi dana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Usaha</li> <li>• Keuntungan</li> <li>• Nilai penjualan</li> <li>• Jumlah barang yang dijual</li> <li>Jumlah Tenaga Kerja</li> </ul>   | Diukur Melalui Kuisisioner Menggunakan Skala Likert | ( PSAK No. 106)           |
| Pembiayaan Murabahah (X3)  | suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjualan dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Usaha</li> <li>• Keuntungan</li> <li>• Nilai penjualan</li> <li>• Jumlah barang yang dijual</li> <li>• Jumlah Tenaga Kerja</li> </ul> | Diukur Melalui Kuisisioner Menggunakan Skala Likert | (Rivai dan Andria : 2008) |

|                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|                        | dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                              |
| Perkembangan Usaha (Y) | Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabang Usaha</li> <li>• Pegawai atau Karyawan</li> <li>• Memperluas Lahan</li> <li>• Kerjasama antar pelaku usaha</li> <li>• Peluang membuka usaha lain</li> </ul> | Diukur Melalui Kuisisioner Menggunakan Skala Likert | Purdi E. Chandra (2000: 121) |

### 3.7.2 Skala Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert yang memiliki lima kategori. Sugiyono (2012: 93) menyatakan bahwa skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skala pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan dilakukan dengan menggunakan skala likert yang memiliki 5 pilihan jawaban dan diberi skor.

- a. Sangat setuju (SS) : skor 5
- b. Setuju (S) : skor 4
- c. Cukup Setuju (CS) : skor 3
- d. Tidak setuju (TS) : skor 2
- e. Sangat tidak setuju (STS) : skor 1

### 3.8 Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data terdapat beberapa teknik statistik yang dapat digunakan. Penggunaan analisis data selain berfungsi untuk mendapatkan informasi yang relevan, analisis data juga bermanfaat dalam memecahkan masalah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda, sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan analisis asumsi klasik



untuk memastikan tidak terjadi masalah pada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Jika dari seluruh uji tersebut tidak terdapat masalah atau telah terpenuhi maka model analisis layak untuk di gunakan.

Dengan penelitian ini, pengujian hipotesis dan pengujian asumsi klasik di lakukan dengan menggunakan alat analisis statistik yaitu output SPSS.

### 3.8.1 Uji Instrumen

Uji instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Agar data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan konsisten yang tinggi, maka instrument penelitian yang digunakan harus valid ran reliabel.

#### a. Uji Validitas Data

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Uji validitas sebagai alat ukur dalam menguji relevansi indikator dalam penelitian ini dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Uji validitas menggunakan analisis korelasi *product moment person's*, yaitu dengan cara mengkorelasikan setiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan 5% dengan menggunakan rumus (Prayidno, 2010:70):

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi

X = Skor Pertanyaan

Y = Skor Total

n = Jumlah Sampel

kriteria penilaian uji validitas adalah sebagai berikut:

- a. Apabila  $r \text{ hitung} \geq r \text{ table}$  (pada tariff signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.

- b. Apabila  $r_{table} \leq r_{hitung}$  (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat yang digunakan untuk mengambil data yang berupa jawaban (kuesioner), yang dapat diandalkan dan tetap konsisten apabila alat tersebut digunakan kembali oleh peneliti lainnya (Prayitno, 2010:97). Reabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi alat didalam mengukur konsistensi. Dengan kata lain reabilitas menunjukkan seberapa besar pengukuran kembali terhadap subjek yang sama.

Pengujian kendala alat ukur dalam alat penelitian menggunakan reabilitas metode ( $\alpha$ ) alpha (Prayidno, 2010:75) yang digunakan adalah metode Cronbach yakni:

$$\alpha = \frac{kr}{1+(k-1)r}$$

Keterangan:

$\alpha$  = Koefisien Reabilitas

$r$  = Koefisien rata-rata korelasi antar variabel

$k$  = Jumlah Variabel Bebas dalam Persamaan

pengukuran reabilitas dilakukan dengan menguji statistic Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila variabel tersebut memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$ .

### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi asumsi klasik merupakan salah satu asumsi pada statistik yang berfungsi sebagai acuan sebelum melakukan uji regresi, sedangkan model yang baik adalah model regresi yang menghasilkan estimasi linier tidak bias (Best linier unbiased estimator/BBLUE). Hasil tersebut akan terpenuhi jika tidak terdapat masalah pada asumsi klasik atau bisa dinyatakan telah lulus uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan auto kolerasi.

**a. Uji Normalitas**

Menurut sugiono ( 2011:199) dalam penggunaan statistik parametrik setiap variabel harus berdistribusi normal. Dalam penelitian ini tehnik yang di gunakan one sampel kolmogrov SmirnovTest yakni dengan SPSS 21. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat signifikansi  $\alpha$  5% dengan ketentuan :

1. Berdistribusi normal jika probabilitas  $>0,05$ .
2. Berdistribusi tidak normal jika probabilitas  $<0,05$

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas memiliki tujuan yakni untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara variabel independen ( bebas), hasil model regresi yang baik iyalah tidak terjadinya korelasi atau hubungan antar variabel independen (bebas). Cara melihat uji mutikolinieritas yang baik dapat di ketahui dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Faktor* (VIF), cara ini di lakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen (bebas). Uji multikolinieritas yang baik dapat di lihat pada nilai  $VIF < 10$  yang artinya hal tersebut menunjukkan tidak terjadinya multikolinieritas (Ghozali,2005:91).

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas ini merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui sama tidaknya varian dari residual 1 dengan observasi lainnya dengan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* yang artinya mengkorelasikan absolute residual hasil regresi dengan semua variabel dependen (bebas). Jika hasil korelasi  $<0,05$  / 5% maka hal tersebut menunjukkan terjadinya heterosdedastisitas begitu juga sebaliknya ( Suprianto 2010:225 )

Tujuan dari uji autokolerasi ini adalah untuk menguji serta mengetahui apakah data tersebut memiliki autokolerasi atau tidak, sedangkan model persamaan yang baik iyalah tidak terjadinya autokolerasi, masalah akan timbul jika antara periode t dangan periode t sebelumnya terjadi kolerasi. Uji yang di gunakan yakni dengan menggunakan alat ukur Durbin Watson ( DW ) dengan ketentuan:

1. Jika  $DW > 2$ , artinya autokolerasi positif.
2. Jika  $-2 < DW < 2$ , artinya tidak autokolerasi.

3. Jika  $DW > 2$ , artinya autokolerasi negative.

### 3.8.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan alat analisis yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini, yang di gunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan, Mudharabah , Musyarakah dan Murabahah, terhadap perkembangan usaha.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = perkembangan usaha

$\alpha$  = konstanta

X1 = mudharabah

X2 = musyarakah

X3 = murabahah

B<sub>1,2,3</sub> = koefisien regresi

e = error

### 3.8.4 Uji Hipotesis

Uji hepotesis adalah dugaan yang bersifat sementara serta kebenarannya yang masih bersifat lemah terhadap suatu masalah penelitian, sehingga pengujian secara empiris harus di lakukan. Hasil pengujian ini akan menghasilkan keputusan apakah hepotesis tersebut di tolak atau di terima. Uji hepotesis di lakukan dengan cara sebagai berikut:

#### a. Uji Parsial ( Uji t )

Uji secara persial ( Uji t ) ini di lakukan untuk menguji signifikansi konstanta antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini di lakukan dengan tujuan untuk membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika t hitung dan t tabel < 0,05 artinya secara parsial variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Rumus yang di gunakan yaitu ( Supriyanto, 2010:298 ) :

$$\frac{T=b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan:

$b_i$  = Penduga bagi  $b_i$

$Se(b_i)$  = Standart eror bagi  $b_i$

Kriteria pengujian yang di gunakan sebagai berikut:

- a. Di tolak jika probabilitas  $t$  hitung  $< \alpha$  maka  $H_0$
- b. Di terima jika probabilitas  $t$  hitung  $> \alpha$  maka  $H_0$

#### b. Uji Simultan (Uji F)

Uji secara simultan (uji  $f$ ) dalam penelitian ini menggunakan uji  $F$ , dimana uji  $F$  ini di gunakan sebagai alat dalam menguji variabel independen atau bebas secara bersama sama ( simultan ) terhadap variabel dependen. Syarat untuk pengujian ini yakni dengan secara signifikansi  $< 0,05$  maka secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Menurut sudjana dalam Supriyanto (2010) untuk mengetahui uji  $F$  hitung yaitu :

$$F = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n - K - 1)}$$

Keterangan :

$F$  = rasio

$R^2$  = hasil penghitungan  $R$  di pangkatkan dua

$K$  = jumlah variabel bebas

$N$  = banyaknya sampel

#### 3.8.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi (  $R^2$  ) ini di gunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuannya dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien diterminasi sendiri antara 0 hingga 1, semakin kecil nilai dertiminasi menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika semakin besar nilai koefisien determinasi atau mendekati 1, artinya kemampuan variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen ( Ghozali,2005:83).



Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square*. Menurut Ghozali ( 2005:83 ), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang di masukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti akan meningkatkan. Oleh karena itu, banyak penelitian penelitian yang menggunakan nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen di tambahkan ke dalam model



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum

Sejak awal pendirian, BMT kurang lebih dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat menengah kebawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk mempelancar usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya seperti pedagang, petani, warung dan lain – lain.

##### 4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini membahas mengenai pembiayaan BMT mempunyai kontribusi terhadap usaha nasabah dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah BMT mempunyai dampak terhadap perkembangan usaha nasabah. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner / angket. Metode penyebaran dilakukan secara offline yaitu mendatangi nasabah dan dibantu oleh pihak BMT setiap datang nasabah ke kantor.

Penyebaran kuesioner dilakukan pada 87 responden dari masing-masing pembiayaan dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni *Stratified Random Sampling* (Teknik Acak Terlapis) yang mengambil jenis *Proportional Stratified Random Sampling*. Dimana pengambilan sampel didapatkan dari sebanyak data yang telah dihitung sebelumnya pada setiap bagian. Dibawah ini akan dijelaskan deskripsi data sampel berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

a. Jenis kelamin

Berikut data sampel nasabah BMT Masalah Capem Sukorejo Pasuruan berdasarkan tabel jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Sampel

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Persen (%) |
|-----|---------------|--------|------------|
| 1   | Perempuan     | 132    | 51%        |
| 2   | Laki-laki     | 129    | 49%        |
|     | Jumlah        | 261    | 100%       |

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan keterangan dalam tabel tersebut dapat diketahui tentang jenis kelamin nasabah dari BMT yang diambil sebagai responden. Mayoritas jenis kelamin responden adalah perempuan yang berjumlah 132 orang, sedangkan sisanya adalah laki-laki yang berjumlah 129 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diambil sebagai sampel penelitian ini adalah perempuan.

b. Umur

Data mengenai usia atau umur sampel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kurang dari 25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, dan diatas 46 tahun. Berikut data berdasarkan jenis karakteristik umur nasabah BMT adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Umur Sampel

| No. | Umur   | Jumlah | Persen(%) |
|-----|--------|--------|-----------|
| 1   | <25    | 0      | 0%        |
| 2   | 26-35  | 66     | 30%       |
| 3   | 36-45  | 69     | 31%       |
| 4   | 46<    | 126    | 39%       |
|     | Jumlah | 261    | 100%      |

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Nasabah BMT yang dijadikan responden dengan mayoritas berumur lebih dari 46 tahun berjumlah 126 orang dan tidak ada yang berumur kurang dari 25 tahun.

c. Data pendidikan

Berikut data sampel Nasabah BMT berdasarkan data pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Data Pendidikan Sampel

| Tingkat Pendidikan |        |            |
|--------------------|--------|------------|
|                    | Jumlah | Porsentase |
| SMA/SMK            | 189    | 73%        |
| S1                 | 72     | 27%        |
| S2                 | 0      | 0%         |
| Lainnya            | 0      | 0%         |

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nasabah BMT yang dijadikan responden sebagian besar sampel berpendidikan SMA dengan jumlah 189 orang dengan persentase 73%

1. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas dapat dilihat dari  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  dan nilai positif, maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. (Rahmah, 2019 : 76)

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item<br>Pertanyaan | $r_{hitung}$ | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|----------|--------------------|--------------|-------------|------------|
| (X1)     | Item 1             | <b>0.691</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 2             | <b>0.768</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 3             | <b>0.753</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 4             | <b>0.758</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 5             | <b>0.644</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 6             | <b>0.750</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 1             | <b>0.674</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 2             | <b>0.725</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 3             | <b>0.737</b> | 0,213       | Valid      |
|          | Item 4             | <b>0.702</b> | 0,213       | Valid      |
|          |                    |              |             |            |
|          |                    |              |             |            |
| (X2)     |                    |              |             |            |

| Variabel | Item<br>Pertanyaan | r <sub>hitung</sub> | r <sub>tabel</sub> | Keterangan |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
|          | Item 5             | <b>0.717</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 6             | <b>0.678</b>        | 0,213              | Valid      |
| (X3)     | Item 1             | <b>0.790</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 2             | <b>0.903</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 3             | <b>0.898</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 4             | <b>0.902</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 5             | <b>0.888</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 6             | <b>0.867</b>        | 0,213              | Valid      |
| (Y)      | Item 1             | <b>0.652</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 2             | <b>0.811</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 3             | <b>0.666</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 4             | <b>0.774</b>        | 0,213              | Valid      |
|          | Item 5             | <b>0.804</b>        | 0,213              | Valid      |

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil uji validitas bahwa masing-masing item pertanyaan yang berjumlah 23 item yang telah di jawab oleh 87 responden dari masing-masing pembiayaan mempunyai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,213) dan bernilai positif. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut dikatakan valid.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

Dalam SPSS (*Statistical Package and Social Science*) terdapat fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel yang dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. (Rahmah, 2019 : 78)

**Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel | Item<br>Pertanyaan | Cronbach<br>Alpha | Lebih<br>dari<br>0,60 | Keterangan |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| (X1)     | Item 1             | 0.766             | 0.60                  | Reliabel   |
|          | Item 2             | 0.748             | 0.60                  | Reliabel   |
|          | Item 3             | 0.750             | 0.60                  | Reliabel   |
|          | Item 4             | 0.751             | 0.60                  | Reliabel   |
|          | Item 5             | 0.828             | 0.60                  | Reliabel   |



|      |        |              |      |          |
|------|--------|--------------|------|----------|
|      | Item 6 | 0.758        | 0.60 | Reliabel |
| (X2) | Item 1 | <b>0.778</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 2 | <b>0.744</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 3 | <b>0.746</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 4 | <b>0.750</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 5 | <b>0.746</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 6 | <b>0.771</b> | 0.60 | Reliabel |
| (X3) | Item 1 | <b>0.936</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 2 | <b>0.921</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 3 | <b>0.920</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 4 | <b>0.919</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 5 | <b>0.924</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 6 | <b>0.925</b> | 0.60 | Reliabel |
| (Y)  | Item 1 | <b>0.832</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 2 | <b>0.648</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 3 | <b>0.717</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 4 | <b>0.664</b> | 0.60 | Reliabel |
|      | Item 5 | <b>0.639</b> | 0.60 | Reliabel |

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 87 responden dari masing-masing pembiayaan yang telah berpartisipasi dalam mengisi kuesioner mengenai pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap kesejahteraan nasabah.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji serangkaian data dan mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi normal. Hasil pengujian normalitas dengan metode *Kolmogrov-Smirnov* disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test                 |                |                         |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                                    |                | Unstandardized Residual |
| N                                                  |                | 87                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>                   | Mean           | .0000000                |
|                                                    | Std. Deviation | 1.69698078              |
| Most Extreme Differences                           | Absolute       | .060                    |
|                                                    | Positive       | .060                    |
|                                                    | Negative       | -.055                   |
| Test Statistic                                     |                | .060                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                             |                | .200 <sup>c,d</sup>     |
| a. Test distribution is Normal.                    |                |                         |
| b. Calculated from data.                           |                |                         |
| c. Lilliefors Significance Correction.             |                |                         |
| d. This is a lower bound of the true significance. |                |                         |

Sumber: data diolah, 2020

Hasil uji normalitas dinyatakan berhasil atau terdapat data yang berdistribusi normal jika nilai ( $\text{sig} > 0,05$ ). Berdasarkan hasil dari uji normalitas tabel diatas dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 yang berarti lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal.

#### 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi gejala multikolinieritas maka model regresi menjadi buruk karena beberapa variabel akan menghasilkan parameter yang mirip sehingga dapat saling mengganggu. Untuk melihat terjadi multikolinieritas dapat menggunakan dua cara yaitu : jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka terjadi gejala multikolinieritas. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dinyatakan lolos. Berikut ini tabel hasil uji multikolinieritas:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                         |       |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------|
| Model                     |            | Collinearity Statistics |       |
|                           |            | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant) |                         |       |
|                           | Total_X1   | .444                    | 2.251 |
|                           | Total_X2   | .698                    | 1.433 |
|                           | Total_X3   | .524                    | 1.907 |

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: data diolah, 2020

Dari hasil uji multikolinieritas diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF variabel X1, X2, X3 lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Nilai *tolerance* sebesar 0,444; 0,698; 0,524 lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan data tidak terjadi multikolinieritas dan dinyatakan lolos.

#### 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode statistik yaitu dengan Uji Gletser dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ada beberapa dasar dalam pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas yaitu :

- Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2005 : 105)

**Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| <b>Coefficients<sup>a</sup></b> |            |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                           |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                                 |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                               | (Constant) | 1.471                       | 1.285      |                           | 1.145  | .296 |
|                                 | Total_X1   | .120                        | .069       | .272                      | 1.722  | .089 |
|                                 | Total_X2   | -.043                       | .039       | -.139                     | -1.108 | .271 |
|                                 | Total_X3   | -.095                       | .040       | -.348                     | -2.398 | .059 |

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dinyatakan dari hasil uji heteroskedastisitas telah membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini telah ditunjukkan dengan nilai signifikansi dari semua variabel lebih besar dari 0,05

#### 4.1.1 Uji Hipotesis

Tahap kedua dalam penelitian ini terdapat pengujian hipotesis menggunakan Uji T dan Uji F.

##### 1) Hasil Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika probabilitas signifikansi  $\geq 0,05$  maka tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika probabilitas signifikansi  $\leq 0,05$  maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil analisis regresi yang menunjukkan hasil uji t (parsial) :

Tabel 4.10 Hasil Uji T

| Coefficients <sup>a</sup>      |            |                             |            |                           |       |      |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                          |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                                |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                              | (Constant) | .355                        | 2.147      |                           | .166  | .869 |
|                                | Total X1   | .610                        | .116       | .565                      | 5.258 | .000 |
|                                | Total X2   | .058                        | .064       | .078                      | .905  | .368 |
|                                | Total X3   | .129                        | .066       | .193                      | 1.951 | .054 |
| a. Dependent Variable: Total_Y |            |                             |            |                           |       |      |

Sumber; data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil uji hipotesis dari kedua variabel yaitu pengetahuan, dan sikap sebagai berikut :

a) Hipotesis X<sub>1</sub> :

Variabel pembiayaan mudharabah **berpengaruh positif** terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.

b) Hipotesis X<sub>2</sub> :

Variabel pembiayaan musyarakah **tidak berpengaruh positif** terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,368 lebih besar dari 0,05.

c) Hipotesis X<sub>3</sub> :

Variabel pembiayaan murabahah **tidak berpengaruh positif** terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,054 lebih besar dari 0,05.

## 2) Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama signifikan terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil Uji F :



**Tabel 4.11 Hasil Uji F**

| ANOVA <sup>a</sup>                                      |            |                |    |             |        |                   |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model                                                   |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                                                       | Regression | 333.331        | 3  | 111.110     | 37.237 | .000 <sup>b</sup> |
|                                                         | Residual   | 247.658        | 83 | 2.984       |        |                   |
|                                                         | Total      | 580.989        | 86 |             |        |                   |
| a. Dependent Variable: Total_Y                          |            |                |    |             |        |                   |
| b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1 |            |                |    |             |        |                   |

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap perkembangan usaha nasabah BMT. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

### 3) Hasil Uji Analisis Regresi Liniers Berganda

Metode analisa regresi linier berganda.Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen dengan cara simultan (uji f) dan parsial (uji t). berikut ini adalah hasil dari Uji regresi linier berganda :

**Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup>      |            |                             |            |                           |       |      |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                          |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                                |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                              | (Constant) | .355                        | 2.147      |                           | .166  | .869 |
|                                | Total_X1   | .610                        | .116       | .565                      | 5.258 | .000 |
|                                | Total_X2   | .058                        | .064       | .078                      | .905  | .368 |
|                                | Total_X3   | .129                        | .066       | .193                      | 1.951 | .054 |
| a. Dependent Variable: Total_Y |            |                             |            |                           |       |      |

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 0,355 + 0,610X_1 + 0,058X_2 + 0,129X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a) Konstanta sebesar 0,355 menunjukkan bahwa besarnya perkembangan usaha nasabah BMT sebesar 0,355, jika pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ), pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) dan pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) adalah 0 (nol).
- b) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) sebesar 0,610. Hal ini dapat diartikan setiap pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan 1 poin, maka variabel perkembangan usaha nasabah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,610 dengan asumsi variabel pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) dan pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) bernilai tetap. Koefisien pembiayaan mudharabah bernilai positif sehingga terjadi pengaruh positif dengan perkembangan usaha nasabah.
- c) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) sebesar 0,058. Hal ini dapat diartikan setiap pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan 1 poin, maka variabel perkembangan usaha nasabah (Y) akan mengalami peningkatan 0,058 dengan asumsi variabel pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) dan pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) bernilai tetap. Koefisien pembiayaan musyarakah bernilai positif sehingga terjadi pengaruh positif dengan perkembangan usaha nasabah.
- d) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) sebesar 0,129. Hal ini dapat diartikan setiap pembiayaan murabahah mengalami peningkatan 1 poin, maka variabel perkembangan usaha nasabah (Y) akan mengalami peningkatan 0,129 dengan asumsi variabel pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) dan pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) bernilai tetap. Koefisien pembiayaan murabahah bernilai positif sehingga terjadi pengaruh positif dengan perkembangan usaha nasabah.

#### 4) Uji koefisien determinasi

Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini di gunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuannya dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi sendiri antara 0 hingga 1, semakin kecil nilai determinasi menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika semakin besar nilai koefisien determinasi atau mendekati 1, artinya kemampuan variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .757 <sup>a</sup> | .574     | .558              | 1.727                      |

a. Predictors: (Constant), Total\_X3, Total\_X2, Total\_X1

Berdasarkan output diatas, didapatkan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,558 yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 55,8%

## 4.2 Pembahasan

### 1. Kontribusi beberapa pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah

Terdapat tiga pembiayaan dalam penelitian ini, diantaranya ialah pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Berdasarkan tiga pembiayaan tersebut peneliti mencoba melakukan sebuah *research* apakah pembiayaan BMT mempunyai kontribusi terhadap usaha nasabah?. Menurut beberapa kajian pustaka dari masing-masing pembiayaan dapat diartikan sebagai berikut:

Mudharabah merupakan akad antara dua belah pihak penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah,

dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang dimaksud dengan murabahah sebagai suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Melihat berdasarkan tujuan dari adanya pembiayaan yaitu memaksimalkan laba, meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana. Berdasarkan tujuan dari adanya pembiayaan terhadap BMT yang telah dilakukan penelitian serta memiliki sebuah kontribusi terhadap usaha nasabah ialah pembiayaan mudharabah, sedangkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah masih belum memiliki kontribusi terhadap usaha nasabah.

Pernyataan diatas dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang mengacu pada hasil uji parsial atau hasil uji t yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, untuk variabel pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,054 lebih besar dari 0,05 dan untuk variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,368 lebih besar dari 0,05.

Pembiayaan mudharabah diharapkan mempertahankan konsistensi dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha nasabah, Namun yang menjadi tanggung jawab BMT ialah terus memaksimalkan



pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah, agar dapat menjadi peran kontribusi dalam memaksimalkan perkembangan usaha nasabah.

Jika dilihat dari hasil uji simultan atau hasil uji  $f$  pembiayaan yang dihasilkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha nasabah. Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap perkembangan usaha nasabah BMT. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian BMT yang menjadi objek penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha nasabah.

## 2. Pembiayaan BMT mempunyai dampak terhadap perkembangan usaha nasabah

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dampak pembiayaan BMT terhadap perkembangan usaha nasabah ditinjau kembali dari hasil analisis linier berganda. Maksud dari Analisis regresi linier berganda merupakan alat analisis yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini, yang di gunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan, Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, terhadap perkembangan usaha nasabah dengan memunculkan nilai kurang dari satu hingga mendekati 1 memiliki arti sempurna.

Landasan yang menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar dampak pembiayaan terhadap pengembangan usaha nasabah yaitu dengan melihat dari konstanta sebesar 0,355 menunjukkan bahwa besarnya perkembangan usaha nasabah BMT sebesar 0,355, sedangkan koefisien variabel pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) sebesar 0,610. Hal ini dapat diartikan setiap pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan 1 poin, maka variabel perkembangan usaha nasabah ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,610, untuk koefisien variabel pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) sebesar 0,058. Hal ini dapat diartikan setiap pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan 1 poin, maka variabel perkembangan usaha nasabah ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan 0, 058,



dan yang terakhir koefisien variabel pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) sebesar 0,129. Hal ini dapat diartikan setiap pembiayaan murabahah mengalami peningkatan 1 poin, maka variabel perkembangan usaha nasabah (Y) akan mengalami peningkatan 0,129

Maka dari itu nilai koefisien yang masih mendapatkan nilai yang kecil maka perlu adanya pengembangan lebih lanjut agar dapat menciptakan atau menerapkan beberapa pembiayaan yang mampu mensejahterakan nasabah BMT.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan tujuan dari adanya pembiayaan terhadap BMT yang telah dilakukan penelitian serta memiliki sebuah kontribusi terhadap usaha nasabah ialah pembiayaan mudharabah, sedangkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah masih belum memiliki kontribusi terhadap usaha nasabah. Pernyataan diatas dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang mengacu pada hasil uji parsial atau hasil uji t yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, untuk variabel pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,054 lebih kecil dari 0,05 dan untuk variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah BMT, karena mempunyai nilai signifikan 0,368 lebih kecil dari 0,05.
2. Dampak pembiayaan terhadap pengembangan usaha nasabah yaitu dengan melihat dari konstanta sebesar 0,355 menunjukkan bahwa besarnya perkembangan usaha nasabah BMT sebesar 0,355, sedangkan koefisien variabel pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) sebesar 0,610, untuk koefisien variabel pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) sebesar 0,058. dan yang terakhir koefisien variabel pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) sebesar 0,129.

#### 5.2 Saran

1. Untuk pihak BMT, Pembiayaan mudharabah diharapkan mempertahankan konsistensi dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha nasabah, Namun yang menjadi tanggung jawab BMT ialah terus memaksimalkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah, agar dapat menjadi peran kontribusi dalam memaksimalkan perkembangan usaha nasabah.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menambah variabel bebas dan memperhatikan pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam kuisisioner agar memperoleh hasil yang lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, Jackie.2010. *Membentuk Karakter Pengusaha*, Bandung : Kaifa
- Antonio, Muhammad Syafi'i.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Isnani Press
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Metode penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Asri Marwan dan Suprihanto John (1986). *Manajemen Perusahaan Pendekatan Operasional*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Aswad. (2012). *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ayub, Muhammad.2009. *Understanding islamic finance A-2 keuangan syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Faridah. (2014). *Pengaruh Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) pada KK PEMK Bintaro*, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Faujiah, Ani. (2018). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). *Annual Conference For Muslim Scholar*, 370-386
- Ghozali, Imam . (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP , 105
- Hidayati, Nadiah, W., Dan Ranti W., (2014). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Omzet Usaha Nasabah : Studi Kasus KJKS BMT UGT

- Sidogiri Cabang Koja Jakarta. *Jurnal AL-Muzra'ah*, Vol.2, No.1.  
Departemen Of Economics Bogor Agricultural University
- Lestari, Sri. (2009). Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Vol4 (8).
- Lia, Wahdah Lisara (2017). *Pengaruh Modal dan Pembiayaan Arrum Terhadap Perkembangan Usaha Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mohammad, Jafar Hafsah. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*. Infokop Nomor 27
- Pramiyanti, Alila. 2008. *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*, Yogyakarta : Medpress ( Anggota IKAPI)
- Prastiawati, Fitriani. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol 7 No. 2
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Veithzal, Rivai dan Andria. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : Raja Gafindo Persada

<https://Izzanizza.wordpress.com>

<http://www.dsnmui.or.id>

<https://jatim.bps.go.id>



**LAMPIRAN**  
**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nomor Responden : ..... (diisi oleh peneliti)
2. Nama : .....
3. Umur : ..... Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (coret yang tidak perlu)
5. Lama Bekerja : ..... Tahun
6. Jenis Pembiayaan : Mudharabah

**PETUNJUK PENGISIAN**

1. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini mohon diisi dengan benar dan sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada.
2. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom setiap pertanyaan sesuai dengan penilaian anda. 5 pilihan jawaban yaitu
  - a. SS : Sangat Setuju
  - b. S : Setuju
  - c. CS : Cukup Setuju
  - d. TS : Tidak Setuju
  - e. STS : Sangat Tidak Setuju

| NO | PERTANYAAN                                                                                  | SS | S | CS | TS | STS |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Pendapatan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BMT Masalahah      |    |   |    |    |     |
| 2. | Keuntungan meningkat setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BMT Masalahah            |    |   |    |    |     |
| 3  | Nilai penjualan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BMT Masalahah |    |   |    |    |     |
| 4  | Jumlah barang yang dijual setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BMT Masalahah       |    |   |    |    |     |
| 5  | Usaha mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BMT              |    |   |    |    |     |

|   |                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|   | Maslahah                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 6 | jumlah tenaga kerja bertambah setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BMT<br>Maslahah |  |  |  |  |  |

| NO | PERTANYAAN                                                                                                         | SS | S | CS | TS | STS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Nasabah setelah mengikuti pembiayaan mudharabah dapat membuka cabang usaha                                         |    |   |    |    |     |
| 2. | Nasabah setelah mengikuti pembiayaan mudharabah dapat memiliki pegawai atau karyawan                               |    |   |    |    |     |
| 3  | Setelah mengikuti pembiayaan mudharabah nasabah dapat memperluas lahan usahanya                                    |    |   |    |    |     |
| 4  | Nasabah dengan mengikuti pembiayaan mudharabah dapat bekerjasama dengan usaha lainnya yang memiliki kesamaan usaha |    |   |    |    |     |
| 5  | Nasabah semakin berpeluang untuk membuka usaha lain setelah mengikuti pembiayaan mudharabah                        |    |   |    |    |     |

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor Responden : ..... (diisi oleh peneliti)
2. Nama : .....
3. Umur : ..... Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (coret yang tidak perlu)
5. Lama Bekerja : ..... Tahun
6. Jenis Pembiayaan : Musyarakah

### PETUNJUK PENGISIAN

7. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini mohon diisi dengan benar dan sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada.
8. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom setiap pertanyaan sesuai dengan penilaian anda. 5 pilihan jawaban yaitu
  - f. SS : Sangat Setuju
  - g. S : Setuju
  - h. CS : Cukup Setuju
  - i. TS : Tidak Setuju
  - j. STS : Sangat Tidak Setuju

| NO | PERTANYAAN                                                                                 | SS | S | CS | TS | STS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Pendapatan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan musyarakah dari BMT Masalahah     |    |   |    |    |     |
| 2. | Keuntungan meningkat setelah memperoleh pembiayaan musyarakah dari BMT Masalahah           |    |   |    |    |     |
| 3  | Nilai penjualan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaanmusyarakah dari BMT Masalahah |    |   |    |    |     |
| 4  | Jumlah barang yang dijual setelah memperoleh pembiayaan musyarakah dari BMT Masalahah      |    |   |    |    |     |
| 5  | Usaha mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan musyarakah dari BMT Masalahah   |    |   |    |    |     |
| 6  | jumlah tenaga kerja bertambah setelah memperoleh pembiayaan musyarakah dari BMT Masalahah  |    |   |    |    |     |

| NO | PERTANYAAN                                                                                                         | SS | S | CS | TS | STS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Nasabah setelah mengikuti pembiayaan musyarakah dapat membuka cabang usaha                                         |    |   |    |    |     |
| 2. | Nasabah setelah mengikuti pembiayaan musyarakah dapat memiliki pegawai atau karyawan                               |    |   |    |    |     |
| 3  | Setelah mengikuti pembiayaan musyarakah nasabah dapat memperluas lahan usahanya                                    |    |   |    |    |     |
| 4  | Nasabah dengan mengikuti pembiayaan musyarakah dapat bekerjasama dengan usaha lainnya yang memiliki kesamaan usaha |    |   |    |    |     |
| 5  | Nasabah semakin berpeluang untuk membuka usaha lain setelah mengikuti pembiayaan musyarakah                        |    |   |    |    |     |

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor Responden : ..... (diisi oleh peneliti)
2. Nama : .....
3. Umur : ..... Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (coret yang tidak perlu)
5. Lama Bekerja : ..... Tahun
6. Jenis Pembiayaan : Murabahah

### PETUNJUK PENGISIAN

7. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini mohon diisi dengan benar dan sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada.
8. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom setiap pertanyaan sesuai dengan penilaian anda. 5 pilihan jawaban yaitu
  - k. SS : Sangat Setuju
  - l. S : Setuju
  - m. CS : Cukup Setuju
  - n. TS : Tidak Setuju
  - o. STS : Sangat Tidak Setuju

| NO | PERTANYAAN                                                                                 | SS | S | CS | TS | STS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Pendapatan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Masalahah      |    |   |    |    |     |
| 2. | Keuntungan meningkat setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Masalahah            |    |   |    |    |     |
| 3  | Nilai penjualan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Masalahah |    |   |    |    |     |
| 4  | Jumlah barang yang dijual setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Masalahah       |    |   |    |    |     |
| 5  | Usaha mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Masalahah    |    |   |    |    |     |
| 6  | jumlah tenaga kerja bertambah setelah                                                      |    |   |    |    |     |



|  |                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Masalah |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| NO | PERTANYAAN                                                                                                        | SS | S | CS | TS | STS |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| 1. | Nasabah setelah mengikuti pembiayaan murabahah dapat membuka cabang usaha                                         |    |   |    |    |     |
| 2. | Nasabah setelah mengikuti pembiayaan murabahah dapat memiliki pegawai atau karyawan                               |    |   |    |    |     |
| 3  | Setelah mengikuti pembiayaan murabahah nasabah dapat memperluas lahan usahanya                                    |    |   |    |    |     |
| 4  | Nasabah dengan mengikuti pembiayaan murabahah dapat bekerjasama dengan usaha lainnya yang memiliki kesamaan usaha |    |   |    |    |     |
| 5  | Nasabah semakin berpeluang untuk membuka usaha lain setelah mengikuti pembiayaan murabahah                        |    |   |    |    |     |

## Uji Validitas

## Correlations

|          |                     | X1.1   | X1.2   | X1.3   | X1.4   | X1.5   | X1.6   |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X1.1     | Pearson Correlation | 1      | .596** | .421** | .437** | .169   | .538** |
|          | Sig. (2-tailed)     |        | .000   | .000   | .000   | .118   | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X1.2     | Pearson Correlation | .596** | 1      | .515** | .613** | .333** | .462** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .000   |        | .000   | .000   | .002   | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X1.3     | Pearson Correlation | .421** | .515** | 1      | .651** | .315** | .471** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   |        | .000   | .003   | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X1.4     | Pearson Correlation | .437** | .613** | .651** | 1      | .375** | .396** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   |        | .000   | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X1.5     | Pearson Correlation | .169   | .333** | .315** | .375** | 1      | .331** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .118   | .002   | .003   | .000   |        | .002   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X1.6     | Pearson Correlation | .538** | .462** | .471** | .396** | .331** | 1      |
|          | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .002   |        |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| Total_X1 | Pearson Correlation | .691** | .768** | .753** | .758** | .644** | .750** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Correlations

|      |                     | X2.1   | X2.2   | X2.3   | X2.4   | X2.5   | X2.6   |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X2.1 | Pearson Correlation | 1      | .313** | .693** | .215*  | .228*  | .215*  |
|      | Sig. (2-tailed)     |        | .003   | .000   | .045   | .034   | .045   |
|      | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X2.2 | Pearson Correlation | .313** | 1      | .456** | .484** | .489** | .422** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .003   |        | .000   | .000   | .000   | .000   |
|      | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X2.3 | Pearson Correlation | .693** | .456** | 1      | .240*  | .234*  | .339** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   |        | .025   | .029   | .001   |

|          |                     |        |        |        |        |        |        |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X2.4     | Pearson Correlation | .215*  | .484** | .240*  | 1      | .842** | .404** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .045   | .000   | .025   |        | .000   | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X2.5     | Pearson Correlation | .228*  | .489** | .234*  | .842** | 1      | .452** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .034   | .000   | .029   | .000   |        | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X2.6     | Pearson Correlation | .215*  | .422** | .339** | .404** | .452** | 1      |
|          | Sig. (2-tailed)     | .045   | .000   | .001   | .000   | .000   |        |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| Total_X2 | Pearson Correlation | .674** | .725** | .737** | .702** | .717** | .678** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Correlations

|      |                     | X3.1   | X3.2   | X3.3   | X3.4   | X3.5   | X3.6   |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X3.1 | Pearson Correlation | 1      | .673** | .657** | .668** | .576** | .648** |
|      | Sig. (2-tailed)     |        | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
|      | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X3.2 | Pearson Correlation | .673** | 1      | .722** | .723** | .868** | .685** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   |        | .000   | .000   | .000   | .000   |
|      | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X3.3 | Pearson Correlation | .657** | .722** | 1      | .875** | .722** | .777** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .000   |
|      | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X3.4 | Pearson Correlation | .668** | .723** | .875** | 1      | .724** | .781** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   |        | .000   | .000   |
|      | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X3.5 | Pearson Correlation | .576** | .868** | .722** | .724** | 1      | .687** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   |        | .000   |
|      | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| X3.6 | Pearson Correlation | .648** | .685** | .777** | .781** | .687** | 1      |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |        |
|      | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |

|          |                     |        |        |        |        |        |        |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total_X3 | Pearson Correlation | .790** | .903** | .898** | .902** | .888** | .867** |
|          | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
|          | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Correlations

|         |                     | Y1     | Y2     | Y3     | Y4     | Y5     | Total_Y |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Y1      | Pearson Correlation | 1      | .471** | .049   | .235*  | .306** | .652**  |
|         | Sig. (2-tailed)     |        | .000   | .651   | .029   | .004   | .000    |
|         | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87      |
| Y2      | Pearson Correlation | .471** | 1      | .436** | .613** | .590** | .811**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .000   |        | .000   | .000   | .000   | .000    |
|         | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87      |
| Y3      | Pearson Correlation | .049   | .436** | 1      | .599** | .547** | .666**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .651   | .000   |        | .000   | .000   | .000    |
|         | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87      |
| Y4      | Pearson Correlation | .235*  | .613** | .599** | 1      | .642** | .774**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .029   | .000   | .000   |        | .000   | .000    |
|         | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87      |
| Y5      | Pearson Correlation | .306** | .590** | .547** | .642** | 1      | .804**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .004   | .000   | .000   | .000   |        | .000    |
|         | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87      |
| Total_Y | Pearson Correlation | .652** | .811** | .666** | .774** | .804** | 1       |
|         | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |         |
|         | N                   | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87      |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Uji reliabilitas

#### Item-Total Statistics

|      | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| X1.1 | 22.83                      | 4.377                          | .556                             | .766                             |
| X1.2 | 22.59                      | 4.338                          | .671                             | .748                             |
| X1.3 | 22.74                      | 4.127                          | .625                             | .750                             |

|      |       |       |      |      |
|------|-------|-------|------|------|
| X1.4 | 22.55 | 4.413 | .663 | .751 |
| X1.5 | 22.90 | 4.001 | .390 | .828 |
| X1.6 | 22.95 | 3.882 | .588 | .758 |

### Item-Total Statistics

|      | Scale Mean if<br>Item Deleted | Scale Variance<br>if Item Deleted | Corrected Item-<br>Total Correlation | Cronbach's<br>Alpha if Item<br>Deleted |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| X2.1 | 19.59                         | 8.362                             | .469                                 | .778                                   |
| X2.2 | 18.99                         | 8.849                             | .599                                 | .744                                   |
| X2.3 | 19.53                         | 8.182                             | .577                                 | .746                                   |
| X2.4 | 18.95                         | 9.068                             | .575                                 | .750                                   |
| X2.5 | 18.94                         | 9.032                             | .597                                 | .746                                   |
| X2.6 | 19.40                         | 8.453                             | .485                                 | .771                                   |

### Item-Total Statistics

|      | Scale Mean if<br>Item Deleted | Scale Variance<br>if Item Deleted | Corrected Item-<br>Total Correlation | Cronbach's<br>Alpha if Item<br>Deleted |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| X3.1 | 21.22                         | 11.731                            | .716                                 | .936                                   |
| X3.2 | 21.55                         | 9.855                             | .845                                 | .921                                   |
| X3.3 | 21.37                         | 10.933                            | .855                                 | .920                                   |
| X3.4 | 21.37                         | 10.817                            | .859                                 | .919                                   |
| X3.5 | 21.59                         | 9.966                             | .822                                 | .924                                   |
| X3.6 | 21.36                         | 10.813                            | .807                                 | .925                                   |

### Item-Total Statistics

|    | Scale Mean if<br>Item Deleted | Scale Variance<br>if Item Deleted | Corrected Item-<br>Total Correlation | Cronbach's<br>Alpha if Item<br>Deleted |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Y1 | 17.69                         | 4.286                             | .305                                 | .832                                   |
| Y2 | 17.22                         | 4.754                             | .716                                 | .648                                   |
| Y3 | 17.36                         | 4.744                             | .455                                 | .717                                   |
| Y4 | 17.09                         | 4.875                             | .666                                 | .664                                   |



|    |       |       |      |      |
|----|-------|-------|------|------|
| Y5 | 17.36 | 4.348 | .671 | .639 |
|----|-------|-------|------|------|

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 87                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 1.69698078              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .060                    |
|                                  | Positive       | .060                    |
|                                  | Negative       | -.055                   |
| Test Statistic                   |                | .060                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .200 <sup>c,d</sup>     |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### Uji Multikolinieritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

|       |            | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------|-------------------------|-------|
| Model |            | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant) |                         |       |
|       | Total_X1   | .444                    | 2.251 |
|       | Total_X2   | .698                    | 1.433 |
|       | Total_X3   | .524                    | 1.907 |

a. Dependent Variable: Total\_Y

### Uji Heteroskedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

|       |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant) | 1.471                       | 1.285      |                           | 1.145  | .296 |
|       | Total_X1   | .120                        | .069       | .272                      | 1.722  | .089 |
|       | Total_X2   | -.043                       | .039       | -.139                     | -1.108 | .271 |

|          |       |      |       |        |      |
|----------|-------|------|-------|--------|------|
| Total_X3 | -.095 | .040 | -.348 | -2.398 | .059 |
|----------|-------|------|-------|--------|------|

a. Dependent Variable: RES2

### Uji Regresi Linier Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | .355                        | 2.147      |                           | .166  | .869 |
|       | Total_X1   | .610                        | .116       | .565                      | 5.258 | .000 |
|       | Total_X2   | .058                        | .064       | .078                      | .905  | .368 |
|       | Total_X3   | .129                        | .066       | .193                      | 1.951 | .054 |

a. Dependent Variable: Total\_Y

### Uji t

#### Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | .355                        | 2.147      |                           | .166  | .869 |
|       | Total_X1   | .610                        | .116       | .565                      | 5.258 | .000 |
|       | Total_X2   | .058                        | .064       | .078                      | .905  | .368 |
|       | Total_X3   | .129                        | .066       | .193                      | 1.951 | .054 |

a. Dependent Variable: Total\_Y

### Uji F

#### ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 333.331        | 3  | 111.110     | 37.237 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 247.658        | 83 | 2.984       |        |                   |
|       | Total      | 580.989        | 86 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Total\_Y

b. Predictors: (Constant), Total\_X3, Total\_X2, Total\_X1

## Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .757 <sup>a</sup> | .574     | .558              | 1.727                      |

a. Predictors: (Constant), Total\_X3, Total\_X2, Total\_X1



**KOPERASI BMT-MASLAHAH**

15.74.001853.04

M. Asri Thoha Kepala Kantor

PASURUAN 17-09-2018

**KWITANSI**

Nomor : .....  
Telah terima dari : Hana Yuni  
Berupa : Rp. 4.000.000,-  
Sejumlah : Empat juta rupiah  
Terbilang : Empat juta rupiah  
Untuk : Pembiayaan. s.d. ...

Penerima

( ..... )

• Kantor Pusat Jl. Raya Sidagiri No. 10 Sidagiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur • Telp. 0343 419273, 4505361 • Faks. 0343 414734 • Email bmt.maslahah@gmail.com

|                                                                          |                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) Surat kuasa jaminan milik orang lain yang ditanda tangani suami istri | <input type="checkbox"/> Ada | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak |
| 2) Foto copy identitas penjamin                                          | <input type="checkbox"/> Ada | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak |
| <b>D Legalitas Usaha</b>                                                 |                              |                                           |



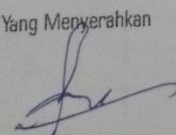
**KOPERASI**  
**BMT-MASLAHAH**  
Bank Mikro Tanpa Sekutu

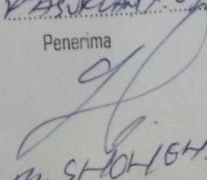
Cabang / Capem: Sukoharjo

**CHEK LIST**  
**BERKAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

|                                                                            |                                         |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>A Berkas Pemohon Untuk Umum :</b>                                       |                                         |                                               |
| 1) Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor) suami dan istri atau wali           | <input checked="" type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada            |
| 2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga)                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada            |
| 3) Fotokopi Surat Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian                           | <input checked="" type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada            |
| 4) Fotokopi SK terakhir pengangkatan karyawan atau pegawai                 | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 5) Pernyataan hak milik agunan                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada            |
| <b>B Berkas Pemohon Untuk Badan Usaha (PT, CV, Koperasi dan Yayasan) :</b> |                                         |                                               |
| 1) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) pemohon dan pengurus          | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 2) Fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan atau perusahaan           | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 3) Fotokopi surat pengesahan pendirian badan hukum                         | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 4) Surat persetujuan dari pengurus badan usaha                             | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 5) Struktur organisasi dan pengurus badan usaha                            | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 6) SK (Surat Keputusan) pengangkatan                                       | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 7) Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK)                                     | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| <b>C Berkas Pemohon Untuk Kuasa</b>                                        |                                         |                                               |
| 1) Surat kuasa jaminan milik orang lain yang ditanda tangani suami istri   | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 2) Foto copy identitas penjamin                                            | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| <b>D Legalitas Usaha</b>                                                   |                                         |                                               |
| 1) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)                                 | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 2) Fotokopi SIUPP (Surat Izin Usaha Perdagangan)                           | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 3) Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan)                                  | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 4) Fotokopi SITU (Surat Izin Tempat Usaha)                                 | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 5) Fotokopi TDR (Tanda Daftar Rekanan)                                     | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 6) Fotokopi SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)                       | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 7) Fotokopi Company Profile                                                | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| <b>E Legalitas Pemohon</b>                                                 |                                         |                                               |
| 1) Surat persetujuan suami/istri atau wali                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada            |
| 2) Surat pernyataan dipakai sendiri                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada            |
| <b>F Dokumen Keuangan</b>                                                  |                                         |                                               |
| 1) Fotokopi slip gaji tiga (3) bulan terakhir                              | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 2) Fotokopi rekening tabungan (3) bulan terakhir                           | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 3) Slip pembayaran listrik tiga (3) bulan terakhir                         | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 4) Slip pembayaran PDAM tiga (3) bulan terakhir                            | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 6) Nota/faktur/kuitansi usaha                                              | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 5) Laporan keuangan minimal tiga (3) bulan terakhir                        | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| <b>G Dokumen Agunan Kendaraan Bermotor</b>                                 |                                         |                                               |
| 1) Fotokopi BPKB, STNK dan pajak kendaraan                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada            |
| 2) Fotokopi buku KIR                                                       | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 3) Fotokopi trayek                                                         | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| <b>H Dokumen Agunan Tanah dan Bangunan</b>                                 |                                         |                                               |
| 1) Fotokopi sertifikat/surat tanah                                         | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 2) Fotokopi SPPT                                                           | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 3) Fotokopi IMB                                                            | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| <b>I Dokumen Lain</b>                                                      |                                         |                                               |
| 1)                                                                         | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 2)                                                                         | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |
| 3)                                                                         | <input type="checkbox"/> Ada            | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada |

Penerima: 22.09.2020

Yang Menyeraikan: 

Penerima: 



**OPERASI BMT-MASLAHAH**  
KOPERASI MAULANA MALIK IBRAHIM

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap: PONDI MANI  
 Jenis kelamin: Laki-laki  
 Tempat lahir: PASURUAN  
 No. telp / HP: 085734213009  
 No. telp/HP orang terdekat: \_\_\_\_\_  
 Status perkawinan: Belum Nikah/Nikah/Cerai hidup / Cerai mati  
 Tanda pengenal: KTP  
 No.: 35/141/011306720001  
 Alamat sesuai kartu identitas: Dusun / Jalan: GUTAN, Desa / Kelurahan: DAYUREJO, Kecamatan: SUPAREJO, Kabupaten / Kota: PASURUAN, Provinsi: JAWA TIMUR  
 Domisili / tempat tinggal: Dusun / Jalan: GUTAN, Desa / Kelurahan: DAYUREJO, Kecamatan: SUPAREJO, Kabupaten / Kota: PASURUAN, Provinsi: JAWA TIMUR  
 Status tempat tinggal: Hak Milik  
 Pendidikan terakhir: MI / SD  
 Pekerjaan / usaha: Pegawai Swasta  
 Instansi tempat bekerja: \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_  
 Pendapatan tetap / rata-rata: > 3.500.000  
 Nama suami/istri/wali: LISWATI  
 Nama penanggung jawab: \_\_\_\_\_  
 Status hubungan: Istri  
 No. Telp/HP penanggung jawab: \_\_\_\_\_

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

- Jenis pembiayaan: Murabahah
- Jumlah pengajuan: Rp. 400.000
- Terbilang: EMPAT RATA RUPIAH
- Tujuan pembiayaan: TAMBAHAN BIAYA BELI MOTOR
- Jangka waktu: 3 Bulan
- Jaminan berupa: GEPEK MOTOR HONDA SUPRA NF 125 TR 2009

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

☐ 3 lembar fotokopi identitas suami dan istri atau wali  
☐ 3 lembar fotokopi Surat Nikah  
☐ Surat pernyataan dari suami / istri / wali

☐ 3 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK)  
☐ 2 lembar fotokopi jaminan/agunan beserta aslinya

Demikian permohonan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sanggup mentaati peraturan Koperasi BMT-MASLAHAH yang terkait dengan pembiayaan.

|                           |                            |                                                |                         |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Pembiayaan Ke: <u>04</u>  | Diperiksa: <u>ESB/AOSP</u> | Ikut bertanggung jawab: <u>Sumi/istri/wali</u> | Pemohon: <u>Liswati</u> |
| Nomor Berkas: <u>1853</u> |                            |                                                |                         |
| Keterangan:               |                            |                                                |                         |

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ISTRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISWATI  
Tempat tanggal lahir : PASURUAN.13-01-1977  
Alamat : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Telpon : 0  
No. KTP : 3514105301770003

Adalah ISTRI dari :

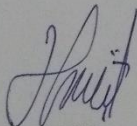
Nama : PONIMAN  
Tempat tanggal lahir : PASURUAN.13-06-1972  
Alamat : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Telpon : 085234213622  
No. KTP/SIM/..... : 3514101306720001

Dengan ini mengetahui dan menyetujui SUAMI saya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Koperasi BMT-MASLAHAH Pasuruan Jatim Capem Sukorejo

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasuruan 17-09-2018

Yang membuat pernyataan

  
LISWATI

**SURAT PERNYATAAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PONIMAN  
Tempat tanggal lahir : PASURUAN 13-06-1972  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN  
No. KTP : 3514101306720001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas pembiayaan yang saya terima dari Koperasi BMT-MASLAHAH Pasuruan Jatim Capem Sukorejo ini saya pakai sendiri dan tidak saya pinjamkan/dialihkan sebagian atau keseluruhan pada pihak lain atau pihak manapun tanpa sepengetahuan Koperasi BMT-MASLAHAH Pasuruan Jatim Capem Sukorejo

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasuruan, 17-09-2018

Yang Menyatakan



PONIMAN



# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PONIMAN  
 Kelahiran : PASURUAN.13-06-1972  
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
 Alamat : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN  
 No.KTP : 3514101306720001

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Kendaraan bermotor roda: DUA  
 Nomor Polisi : N 3542 TAV  
 Merk : HONDA  
 Type : NF 125 TR  
 Tahun : 2009  
 Nomor Rangka : MH1JB91129K773638  
 Nomor Mesin : JB91E1770863  
 Nomor BPKB : L-00734584  
 Atas Nama : H.M. SHOCHHEH  
 Alamat : BESUKI 20-05 KEJAPANAN GEMPOL PASURUAN

Adalah milik saya sendiri yang telah saya beli dari :

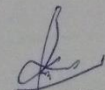
Nama :  
 Alamat :

dan saat ini saya serahkan kepada Koperasi BMT-MASLAHAH Pasuruan Jatim Capem Sukorejo sebagai jaminan pembiayaan atas nama saya sendiri, apabila di kemudian hari ternyata kendaraan bermotor tersebut bukan milik saya, maka saya bersedia dituntut telah melakukan tindak pidana penggelapan barang jaminan milik Koperasi BMT-MASLAHAH Pasuruan Jatim Capem Sukorejo.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan 17-09-2018

Yang Menyatakan

  
 PONIMAN

**BMT-MASLAHAH**

Capem Sukorejo

**HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Jama lengkap : MOH. BASHORI

Jabatan : AOA

telah melakukan cek fisik/gesek dan verifikasi agunan pada hari SENIN tanggal, 17-09-2018

bertempat di Kantor BMT-Maslahah Sukorejo dengan data-data sebagaimana berikut :

**I. DATA PERMOHONAN PEMBIAYAAN :**

Nama : PONIMAN No. KTP : 3514101306720001

Alamat : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN

Rekening :

**II. IDENTITAS KENDARAAN :**

a. Nomor Polisi : N 3542 TAV e. Tahun : 2009

b. Jenis : SPD MOTOR f. Nomor Rangka : MH1JB91129K773638

c. Merk/type : HONDA NF 125 TR g. Nomor Mesin : JB91E1770863

d. Warna : HITAM MERAH h. Nomor BPKB : L-00734584

i. Atas Nama : H.M. SHOCHER

j. Alamat : BESUKI 20-05 KEJAPANAN GEMPOL PASURUAN

k. Jumlah Roda : ☒ 02 ☐ 03 ☐ 04/Lebih

h. Fisik Kendaraan : ☒ Standar ☐ Semi Modifikasi ☐ Modifikasi Penuh

**III. KELENGKAPAN KENDARAAN**

| No | ITEM YANG DIPERIKSA | BAIK | TIDAK BAIK | TIDAK ADA | N O | ITEM YANG DIPERIKSA       | BAIK | TIDAK BAIK | TIDAK ADA |
|----|---------------------|------|------------|-----------|-----|---------------------------|------|------------|-----------|
| 1  | Warna Kendaraan     | ✓    |            |           | 6   | Kondisi Ban               |      |            |           |
| 2  | Kondisi Spion       | ✓    |            |           | 7   | Kondisi Ban Serep (mobil) |      |            |           |
| 3  | Fungsi Lampu-Lampu  | ✓    |            |           | 8   | Air Conditioned           |      |            |           |
| 4  | Deck Kanan (Motor)  | ✓    |            |           | 9   | Audio (Mobil)             |      |            |           |
| 5  | Deck Kiri (Motor)   | ✓    |            |           | 10  | Faktur                    |      |            |           |

**IV. HASIL GESEK NOMOR MESIN :**

3542 TAV

**V. HASIL GESEK NOMOR RANGKA :**

MH1JB91129K773638

**PEMILIK KENDARAAN** **PEMERIKSA** **PETUGAS**

Poniman. ISWAHYUDI MOH. BASHORI

AOP



**MASLAHAH**

Capem Sukorejo

**BERITA ACARA**  
**ANALISA DAN PENILAIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pada hari ini SENIN tanggal 17 bulan 09 tahun 2018  
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Nama lengkap : M O H . B A S H O R I  
 Jabatan : A O A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa agunan kendaraan dengan spesifikasi sebagaimana berikut :

Jenis : SPD MOTOR Nopol : N 3542 TAV  
 Merek/Type : HONDA NF 125 TR No BPKB : L-00734584  
 Warna : HITAM MERAH No Rangka : MH1JB91129K773638  
 Tahun : 2009 No Mesin : JB91E1770863  
 Atas Nama : H.M. SHOCHHEH  
 Alamat : BESUKI 20-05 KEJAPANAN GEMPOL PASURUAN

Jumlah Roda ☒ 02 ☐ 03 ☐ 04/lebih  
 Fisik Kendaraan ☒ Standar ☐ Semi Modifikasi ☐ Modifikasi Penuh  
 Faktur ☒ Ada ☐ Tidak Ada

adalah benar-benar telah saya analisa dengan penilaian sebagai berikut :

| No | Uraian                          | Nominal Rp | Sumber Informasi |
|----|---------------------------------|------------|------------------|
| 1  | Nilai Pasar I                   | 8.200.000  | OLX              |
|    | Nilai Pasar II                  | 8.000.000  | PEDAGANG         |
|    | Nilai Pasar III                 | 7.800.000  | PEDAGANG         |
|    | Rata-rata Nilai Pasar (1+2+3):3 | 8.000.000  |                  |
| 2  | Nilai Pasar .....80...%         | 6.400.000  |                  |
| 3  | Nilai Likuidasi ...60.....%     | 4.800.000  |                  |

Catatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan saya bertanggung jawab atas keterangan yang saya buat apabila tidak sesuai dengan kenyataannya.

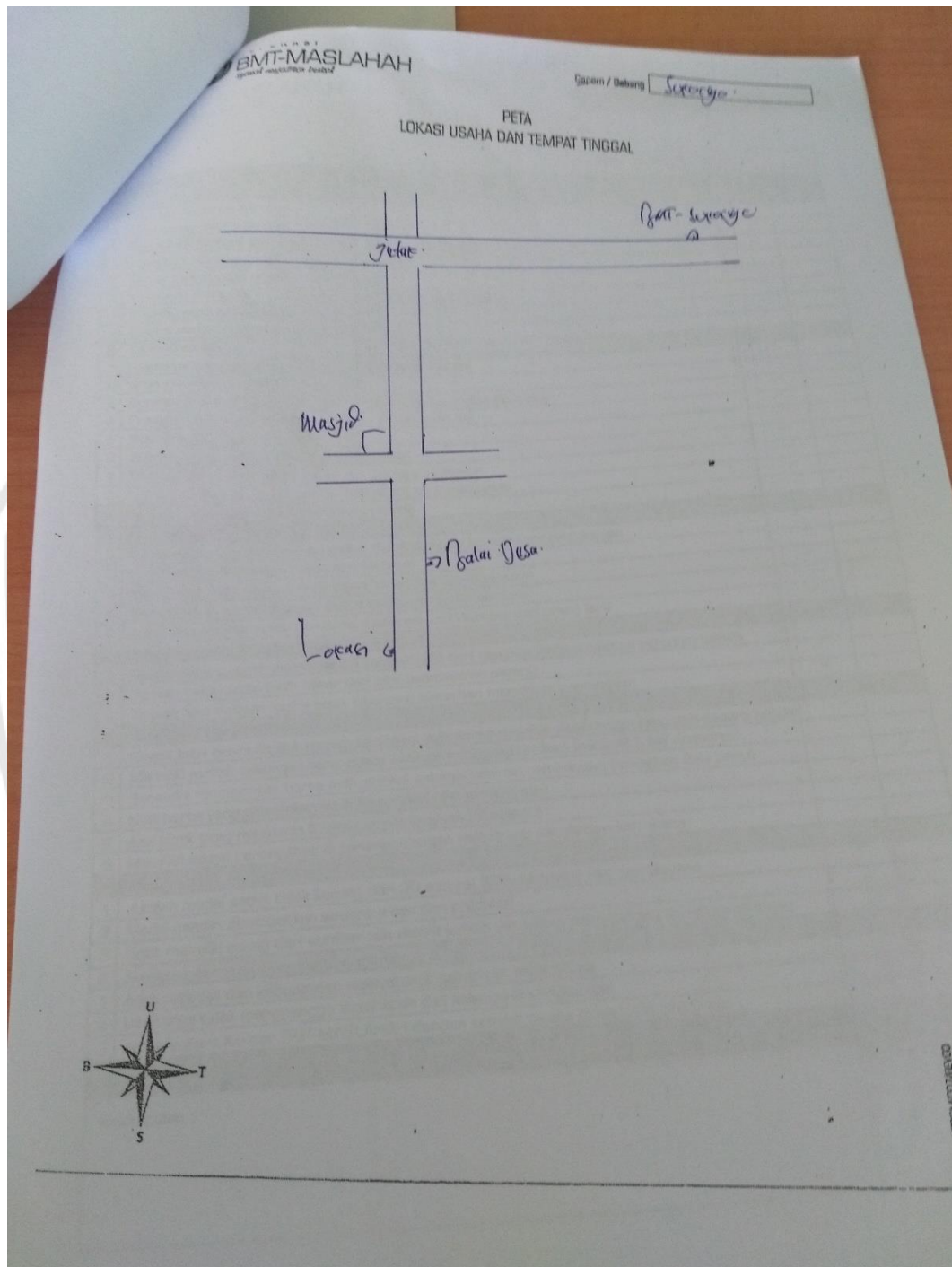
Di buat di :

Disetujui M. Asy'ari Toha  
KCP/KBS

Diperiksa Iswahyudi  
AOP

Pembuat Moh. Bashori  
AOA

| No | Tgl        | Faktor                  | Ags Pokok    | Ags Binaan   | Jumlah       | Sisa Pokok   | Plafond      | Batas        | Jk. Waktu | Angsuran/Bulan | Tunggakan Pokok | Tunggakan Binas | BakiDebet    |
|----|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1  | 28-04-2018 | A01115201160280000031   | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 6.000.000.00 | 6.000.000.00 | 2.700.000.00 | 18        | 483.400.00     | 150.000         |                 | 8.700.000.00 |
| 2  | 28-09-2018 | A011152011602900000057  | 333.000.00   | 150.000.00   | 483.000.00   | 5.333.000.00 | 7.733.000.00 | 7.249.000.00 | 18        |                |                 |                 | 8.216.000.00 |
| 3  | 28-10-2018 | A011152011610290000017  | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 4.999.000.00 | 6.765.000.00 | 6.765.000.00 |           |                |                 |                 | 7.733.000.00 |
| 4  | 30-11-2018 | A01115201161300000014   | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 4.605.000.00 | 6.281.000.00 | 6.281.000.00 |           |                |                 |                 | 7.249.000.00 |
| 5  | 28-12-2018 | A01115201162200000022   | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 4.351.000.00 | 5.797.000.00 | 5.797.000.00 |           |                |                 |                 | 6.281.000.00 |
| 6  | 31-01-2017 | A0111520117013100000065 | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 3.807.000.00 | 5.137.000.00 | 5.137.000.00 |           |                |                 |                 | 5.797.000.00 |
| 7  | 28-02-2017 | A011152011702280000017  | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 3.603.000.00 | 4.829.000.00 | 4.829.000.00 |           |                |                 |                 | 5.137.000.00 |
| 8  | 04-04-2017 | A011152011704040000017  | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 3.329.000.00 | 4.345.000.00 | 4.345.000.00 |           |                |                 |                 | 4.829.000.00 |
| 9  | 28-04-2017 | A011152011704280000012  | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 2.895.000.00 | 3.861.000.00 | 3.861.000.00 |           |                |                 |                 | 4.345.000.00 |
| 10 | 12-06-2017 | A0111520117061200000033 | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 2.661.000.00 | 3.377.000.00 | 3.377.000.00 |           |                |                 |                 | 3.861.000.00 |
| 11 | 12-07-2017 | A0111520117071200000012 | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 2.387.000.00 | 2.883.000.00 | 2.883.000.00 |           |                |                 |                 | 3.377.000.00 |
| 12 | 13-08-2017 | A0111520117081300000005 | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 1.903.000.00 | 2.008.000.00 | 2.008.000.00 |           |                |                 |                 | 2.883.000.00 |
| 13 | 28-09-2017 | A0111520117092800000011 | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 1.659.000.00 | 2.408.000.00 | 2.408.000.00 |           |                |                 |                 | 2.008.000.00 |
| 14 | 13-11-2017 | A0111520117111300000008 | 334.000.00   | 150.000.00   | 484.000.00   | 1.325.000.00 | 1.925.000.00 | 1.925.000.00 |           |                |                 |                 | 2.408.000.00 |
| 15 | 17-12-2017 | A0111520117121700000009 | 4.000.000.00 | 2.660.000.00 | 1.775.000.00 |              | 150.000.00   |              |           |                |                 |                 | 1.925.000.00 |





**BMT-MASLAHAH**  
BANK MASYARAKAT

**FORM SURVEI DAN WAWANCARA**

Cabang / Capem Cutung

| No                                           | KETERANGAN                                                                                   | YA                        | TIDAK |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>A. Partisipasi Anggota dalam Koperasi</b> |                                                                                              |                           |       |
| 1                                            | Menjadi Anggota Koperasi                                                                     |                           |       |
| 2                                            | Menabung secara teratur dan terus menerus                                                    |                           |       |
| 3                                            | Membayar kembali pembiayaan (yang lalu) secara disiplin                                      |                           |       |
| 4                                            | Positif thinking terhadap gerakan Koperasi                                                   |                           |       |
| 5                                            | Mudah bekerja sama dengan orang lain                                                         |                           |       |
| 6                                            | Berusaha menyumbangkan pikirannya bagi kemajuan koperasi                                     |                           |       |
| 7                                            | Memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi                                                     |                           |       |
| 8                                            | Dikenal dengan baik oleh anggota yang lain                                                   |                           |       |
| <b>B. Kelayakan Usaha</b>                    |                                                                                              |                           |       |
| 1                                            | Usaha ini merupakan sumber mata pencaharian pokok                                            |                           |       |
| 2                                            | Telah memiliki pengalaman berusaha                                                           |                           |       |
| 3                                            | Sumber dagang / bahan baku dan bahan penolong mudah diperoleh                                |                           |       |
| 4                                            | Prospek pemasaran bagus dan masih dapat diperluas                                            |                           |       |
| 5                                            | Telah memiliki pelanggan tetap                                                               |                           |       |
| 6                                            | Jumlah usaha sejenis belum terlalu banyak                                                    |                           |       |
| 7                                            | Manajemen usaha secara tekun dan sungguh-sungguh                                             |                           |       |
| 8                                            | Jumlah omset penjualan per-periode stabil atau meningkat                                     |                           |       |
| 9                                            | Administrasi usaha dilakukan dengan tertib                                                   |                           |       |
| <b>C. Watak dan Kepribadian</b>              |                                                                                              |                           |       |
| 1                                            | Bersikap tenang dan terbuka dalam mendiskusikan permohonan pembiayaan                        |                           |       |
| 2                                            | Keadaan rumah tangga rukun dan tentram                                                       |                           |       |
| 3                                            | Mempunyai nama baik di lingkungan kerja / tempat tinggalnya                                  |                           |       |
| 4                                            | Menunjukkan perkembangan dalam kehidupan sosial ekonomi                                      |                           |       |
| 5                                            | Jujur, disiplin dan selalu berusaha menepati janji (sumber dari orang lain)                  |                           |       |
| <b>D. Kemampuan membayar pembiayaan</b>      |                                                                                              |                           |       |
| 1                                            | Kewajiban angsuran maksimal 50 sampai 70% dari penghasilan/pendapatan perbulan bersih        |                           |       |
| 2                                            | Jumlah hasil usaha lebih besar dari nilai pembayaran barang                                  |                           |       |
| 3                                            | Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan                       |                           |       |
| <b>E. Jaminan / Pengamanan pembiayaan</b>    |                                                                                              |                           |       |
| 1                                            | Suami istri bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan yang sah secara hukum |                           |       |
| 2                                            | Memiliki jumlah tabungan yang cukup sebagai pelengkap jaminan (minimal 1 kali angsuran)      |                           |       |
| 3                                            | Bersedia memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan pembiayaan tambahan (bila perlu)     |                           |       |
| 4                                            | Nilai harta yang dijaminkan lebih besar dari nilai pembiayaan                                |                           |       |
| 5                                            | Ada pihak yang menjamin keamanan pembiayaan (bila perlu)                                     |                           |       |
| 6                                            | Memiliki upaya pencegahan & penanggulangan risiko yang membahayakan usaha                    |                           |       |
| <b>F. Modal usaha (dan keuangan)</b>         |                                                                                              |                           |       |
| 1                                            | Jumlah modal sendiri tidak kurang dari 20 sampai 30% terhadap nilai pembiayaan               |                           |       |
| 2                                            | Modal sendiri ditempatkan secara aman dan produktif                                          |                           |       |
| 3                                            | Tidak memiliki utang dari sumber lain dalam jumlah yang akan mengganggu kemampuan bayar      |                           |       |
| <b>G. Keadaan ekonomi / lingkungan usaha</b> |                                                                                              |                           |       |
| 1                                            | Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung                                   |                           |       |
| 2                                            | Usahanya tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan                               |                           |       |
| 3                                            | Jarak antara Kantor BMT-MASLAHAH dengan tempat usaha tidak lebih dari 5 km.                  |                           |       |
| <b>JUMLAH</b>                                |                                                                                              |                           |       |
| Kesimpulan :                                 |                                                                                              | Tanggal <u>17/10/2019</u> |       |
|                                              |                                                                                              | ACA                       |       |

**LAPORAN SURVEI DAN ANALISA PEMBIAYAAN**

Survei hari Senin tanggal 17-09-2018  
 Survei dengan hasil sebagai berikut: permohonan pembiayaan telah

**I. DATA PEMOHON**

Nama Pemohon : Poniman  
 Kelahiran : Pasuruan, 13-06-1972 Umur 45 Tahun.  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Bidang Usaha : Tukang Bangunan  
 Alamat : Gutean 02/01 Dayurejo Prigen Pasuruan  
 Golongan : Perorangan  
 Penanggung Jawab : Liswati ( Istri )  
 Pengajuan : Datang Sendiri  
 Sumber Informasi :

**II. DATA PEMBIAYAAN**

Jumlah Pengajuan Rp : 4,000,000  
 Jangka Waktu : 12 Bulan  
 Angsuran pokok : 333,333  
 Margin/ujroh/bahas : 88,000 2.2 %  
 Jumlah angsuran : 421,333  
 Penggunaan Pembiayaan : Tambahan beli motor supra x 125 2009  
 Pembiayaan ke : 4  
 Pembiayaan lama : Rp 6,000,000 lunas tanggal 17-12-17 terlambat hari

**III. NAMA PETUGAS SURVEI**

| No | Nama         | Jabatan | Tanda Tangan                                                                         |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Moh. Bashori | AOA     |  |
| 2  |              |         |                                                                                      |
| 3  |              |         |                                                                                      |
| 4  |              |         |                                                                                      |

**IV. TEMPAT SURVEI :**

Gutean 02/01 Dayurejo Prigen Pasuruan

**V. NAMA YANG DITEMUI**

| No | Nama    | Hubungan/Status |
|----|---------|-----------------|
| 1  | Poniman | Anggota         |
| 2  | Liswati | Istri           |
| 3  |         |                 |
| 4  |         |                 |

**VI. TUJUAN SURVEI**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Analisa Kemampuan              |
| 2 | Memastikan Kendaraan Dan Rumah |
| 3 |                                |

**VII KESIMPULAN HASIL SURVEI DAN ANALISA\***

**1 KARAKTER**

BAIK

*\*Sumber data dari form survei dan wawancara*



**ANALISA KEMAMPUAN USAHA DAN KEMAMPUAN BAYAR :**

**A. USAHA PERDAGANGAN**  
 Perhitungan Laba Usaha dalam 1 bulan ( 25 hari)

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 1 Hasil Usaha/Pendapatan                                      | Rp   |
| 2 Harga Pokok Penjualan/kulaan                                | Rp   |
| 3 Biaya Operasional Usaha (Listrik, karyawan, transport, dll) | Rp   |
| 4 Laba Usaha / 1- (2+3)                                       | Rp 0 |

**B. USAHA PERTANIAN**

|                                      |    |         |               |                     |
|--------------------------------------|----|---------|---------------|---------------------|
| 1 Total Garapan                      | 0  | Ha      | Sewa          | Ha                  |
| 2 Pendapatan/Hasil Panen             | 0  | M2      | Milik sendiri | Ha                  |
| 3 Biaya-biaya :                      | 0  | kg x Rp | 4.500         | Rp 0                |
| 3.a Pengolahan lahan                 | Rp | 0       |               |                     |
| 3.b Pupuk dan obat-obatan            | Rp | 0       |               |                     |
| 3.c Biaya sewa                       | Rp | 0       |               |                     |
| 3.d Biaya lain/                      | Rp | 0       |               |                     |
| 3.e Jumlah biaya                     | Rp | 0       |               |                     |
| 4 Pendapatan Bersih 1x panen (2-3.e) | Rp | 0       |               | Hasil panen - biaya |
| 5 Pendapatan perbulan                | Rp | 0       |               |                     |

**C. PENDAPATAN TETAP/GAJI/UPAH**  
 Rp 3,125,000

**D. PENDAPATAN LAIN**  
 Rp

**E. ANALISA KEMAMPUAN BAYAR**

| No  | Uraian                                     | Rupiah    | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 1   | <b>Pendapatan</b>                          |           |            |
| 1.a | Laba Usaha                                 | 0         |            |
| 1.b | Pendapatan tetap/gaji                      | 3,125,000 |            |
| 1.c | Pendapatan dari istri/suami                |           |            |
| 1.d | Pendapatan lainnya                         |           |            |
| 1.e | Total pendapatan                           | 3,125,000 |            |
| 2   | <b>Biaya dan pengeluaran di luar usaha</b> |           |            |
| 2.a | Sewa/kontrak                               |           |            |
| 2.b | Makanan/minuman                            | 1,700,000 |            |
| 2.c | Listrik/air/telpon/pulsa                   | 100,000   |            |
| 2.d | Biaya pendidikan                           | 0         |            |
| 2.e | Pakaian                                    |           |            |
| 2.f | Tanggungan/hutang/arisan                   |           |            |
| 2.g | Biaya lainnya                              | 500,000   |            |
| 2.h | Total Biaya                                | 2,300,000 |            |
| 3   | Pendapatan bersih/sisa pendapatan          | 825,000   |            |
| 4   | Estimasi jumlah angsuran                   | 421,333   |            |
| 5   | Rasio angsuran dgn pendapatan bersih       | 51.07%    |            |
| 6   | Sisa pendapatan setelah angsuran           | 403,667   |            |
| 7   | Plafon yang direkomendasikan               | 4,000,000 |            |

**3. MODAL SENDIRI**

a) Neraca per

| Asset         | Rupiah | Kewajiban & Modal | Rupiah |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| Kas & Bank    |        | Hutang            |        |
| Piutang       |        | Modal             |        |
| Stock Barang  |        | Laba/Rugi         |        |
| Asset tetap   |        |                   |        |
| <b>Jumlah</b> |        | <b>Jumlah</b>     |        |

b) Kegunaan Tambahan beli motor supra x 125 2009 0

c) Jumlah modal sendiri/uang muka Rp 0

d) Rasio modal dengan pembiayaan/hutang 0 % (modal/pembiayaanx100%)

**AGUNAN/JAMINAN**

1) Kendaraan bermotor (BPKB)

|                           |                 |                    |                 |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Jenis/Type                | : Supra x 125   | Tahun              | : 2009          |
| Atas nama                 | : M. Shocheh, H | Status Kepemilikan | : Milik Sendiri |
| Nilai Pasar (terendah) Rp | 7,500,000       | Nilai Taksasi      | : 6,453,000     |

2) Tanah/Tanah dan Bangunan (SHM/SHGB)

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| No SHM/SHGB               | : | Luas               | : |
| Atas nama                 | : | Status Kepemilikan | : |
| Nilai Pasar (terendah) Rp | : | Nilai Taksasi      | : |

3) Agunan lain

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

Jika ada agunan lain selain di atas maka harus dicatat di lembaran lain

4) Total nilai pasar (terendah) agunan Rp : 7,500,000

5) Total nilai taksasi agunan Rp : 6,453,000

6) Rasio Plafon pembiayaan dengan nilai pasar agunan : 5333%

**5. KONDISI EKONOMI**

|                          |
|--------------------------|
| Baik dan terus meningkat |
|--------------------------|

**6. RISIKO PEMBIAYAAN DAN WAY OUT ( Jalan Keluar)**

|  |
|--|
|  |
|--|

**7. KESIMPULAN**

Dari hasil survei dan analisa tersebut di atas, maka menurut kami permohonan pembiayaan tersebut di atas **layak/tidak layak** dikabulkan, dengan data sebagai berikut:

| No | Fasilitas Yang Diberikan | Perubahan Fasilitas |
|----|--------------------------|---------------------|
| 01 | Plafon Rp                | 4,000,000           |
| 02 | Kegunaan                 | Konsumtif           |
| 03 | Jangka Waktu             | 12 Bulan            |
| 04 | Jenis Pembiayaan/akad    | Murobahah           |
| 05 | Margin/Ujroh/Bahas Rp    | 88,000              |
| 06 | Sistem Angsuran          | Flat                |
| 07 | Jumlah Angsuran Rp       | 421,333             |
| 08 | Biaya Administrasi Rp    | 60,000              |
| 09 | Biaya Meterai Rp         | 10,000              |
| 10 | Biaya Notaris Rp         |                     |
| 11 | Biaya Asuransi Rp        | 24,000              |
| 12 | Pengikatan               |                     |

Pasuruan, 17-09-2018

Diperiksa  
KCP/KBS

M. Asy'ari Toha

Dibuat  
Surveyor (AOA)

Moh. Bashori

**PROSEDUR PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN**

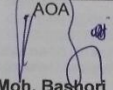
**I. DATA PEMOHON**

|              |                 |        |                                       |
|--------------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| Nama         | Poniman         | Alamat | Gutean 02/01 Dayurejo Prigen Pasuruan |
| Bidang Usaha | Tukang Bangunan |        |                                       |

**II. DATA PEMBIAYAAN**

| No | Facilitas Yang Diberikan     |                        |                     |
|----|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | Plafon Rp                    |                        | Perubahan Fasilitas |
| 2  | Kegunaan                     | 4,000,000              |                     |
| 3  | Jangka Waktu                 | Konsumtif              |                     |
| 4  | Jenis Pembiayaan/akad        | 12 Bulan               |                     |
| 5  | Margin/Ujroh/Bahas Rp        | Murobahah              |                     |
| 6  | Sistem Angsuran              | 88,000                 |                     |
| 7  | Jumlah Angsuran Rp           | Flat                   |                     |
| 8  | Biaya Administrasi Rp        | 421,333                |                     |
| 9  | Biaya Materai Rp             | 60,000                 |                     |
| 10 | Biaya Notaris Rp             | 10,000                 |                     |
| 11 | Biaya Asuransi Rp            |                        |                     |
| 12 | Agunan                       | 24,000                 |                     |
| 13 | Nilai Pasar Terendah (total) | Honda Supra x 125 2009 |                     |
| 14 | Pengikatan                   | 7,500,000              |                     |
|    |                              | 0                      |                     |

**III. REKOMENDASI KOMITE PEMBIAYAAN**

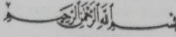
| Saran dan Rekomendasi | Tanda Tangan                                                                                             | Saran dan Rekomendasi | Tanda Tangan   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                       | AOA<br><br>Moh. Bashori |                       | AOP            |
|                       | KCP/KBS                                                                                                  |                       | KBL            |
|                       | Kepala Cabang                                                                                            |                       | KDP/KDL        |
|                       | Direktur Bisnis                                                                                          |                       | Direktur Utama |
|                       | Perw. Pengurus                                                                                           |                       | Pengurus       |

**VI. PERSETUJUAN PEMBIAYAAN : PEMEGANG LIMIT**

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Tanggapan persetujuan : | Tanggal :<br>Ketua Komite<br><br>(.....) |
|-------------------------|------------------------------------------|




**KOPERASI  
BMT-MASLAHAH**  
Jl. Raya Sidogiri No. 16 Sidogiri-Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur  
 Telp. 0343 416733 4505361 • Faks 0343 414734  
 Email: bmt.maslahah@gmail.com • Website: www.bmtmaslahah.co  
 Facebook: bmt.maslahah • Twitter: @bmt\_maslahah



\* Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ...  
 (Terjemahan QS : Al-Maidah 1)  
 \* Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan  
 pemiagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu \*  
 (Terjemahan QS : An-Nisa' 29)

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**  
 No. : 115.74.001853.04 / MYD9/74/MAS115/IX/2018

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon rahmatNya, akad ini dibuat dan ditanda tangani pada hari  
 Senin/Tanggal 17-09-2018 Tempat Sukorejo Oleh para **Pihak** sebagai berikut :

1. Nama : M. Asy'ari Thoha
2. Jabatan : KEPALA CABANG PEMBANTU

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi BMT-Maslahah Sidogiri Jatim Capem Sukorejo yang  
 berkedudukan di Jl. Raya Surabaya-Malang Lemahbang Sukorejo Pasuruan Untuk selanjutnya disebut **Pihak I**

1. Nama : PONIMAN
2. Alamat : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN
3. KTP : 3514101306720001

Untuk dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri

1. Nama : LISWATI
2. Alamat : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN
3. No. KTP : 3514105301770003

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak II**  
 Kedua belah **Pihak** telah sepakat mengadakan kesepakatan pembiayaan **Murabahah** dengan ketentuan dan syarat-  
 syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TRANSAKSI JUAL BELI**

1. **Pihak II** telah mengajukan permohonan piutang murabahah kepada **Pihak I** untuk membeli barang berupa  
 TAMBAHAN BIAYA BELI MOTOR dengan nominal Rp 4,000,000
2. Barang tersebut dijual oleh **Pihak I** kepada **Pihak II** dengan harga jual Rp 5,056,000 ( LIMA JUTA LIMA PULUH  
 ENAM RIBU RUPIAH ).  
 Dengan rincian sebagai berikut:  

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Harga pokok barang | : 4,000,000 |
| Margin             | : 1,056,000 |
| Harga jual barang  | : 5,056,000 |
3. Sehubungan dengan transaksi jual beli ini **Pihak II** dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada **Pihak I**  
 sebesar harga jual barang yaitu sebesar Rp 5,056,000( LIMA JUTA LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH ).  
 Selanjutnya disebut Hutang.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU, ANGSURAN DAN BIAYA-BIAYA**

1. Hutang tersebut akan dibayar secara angsuran sebanyak 12 kali angsuran, setiap angsuran sebesar Rp. 421,400  
 Angsuran pertama dimulai tanggal 17-10-2018 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap Bulan, sehingga akan  
 lunas pada tanggal 17-09-2019
2. **Pihak II** wajib melakukan pembayaran kembali kepada **Pihak I** secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai  
 jadwal angsuran, sebagaimana terlampir pada lampiran
3. Pembayaran kembali / pelunasan hutang oleh **Pihak II** kepada **Pihak I** dapat dilaksanakan melalui rekening **Pihak II**  
 yang dibuka oleh dan atas nama **Pihak II** di Koperasi BMT-Maslahah, dan dengan ini **Pihak II** memberi kuasa  
 kepada **Pihak I** untuk mendebet rekening **Pihak II** guna pembayaran kembali hutang dan biaya-biaya lainnya.

4. **Pihak II** dimohonkan/diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 45,000
5. Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris, Asuransi atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini maka segala biaya tersebut dibebankan kepada **Pihak II**.
6. Bila **Pihak II** lalai membayar / memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka segala biaya penagihan dan ganti rugi dibebankan kepada **Pihak II**.
7. Biaya keterlambatan atas kesepakatan bersama
8. Jika dalam hal pelunasan/pembayaran angsuran yang dilakukan **Pihak II** sesuai kesepakatan jatuh pada hari libur atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada satu hari sebelum atau setelahnya

#### Pasal 3 PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

**Pihak II** akan melakukan pelunasan/pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal II berikut tatacara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan permohonan pembayaran ini dari pada permohonan pembayaran kepada **Pihak I** lain.

#### Pasal 4 AGUNAN

Untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan **Pihak II** kepada **Pihak I**, maka dengan ini **Pihak II** menyerahkan untuk dijaminkan :

1. Segala harta kekayaan **Pihak II**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **Pihak II**.
2. **Pihak II** menyerahkan jaminan kepada **Pihak I** berupa :

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Jenis      | : BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)   |
| No. Pol    | : N 3542 TAV                             |
| Merk       | : HONDA                                  |
| Type       | : NF 125 TR                              |
| Warna      | : HITAM MERAH                            |
| Tahun      | : 2009                                   |
| No. Rangka | : MH1JB91129K773638                      |
| No. Mesin  | : JB91E1770863                           |
| No. BPKB   | : L-00734584                             |
| Atas Nama  | : H.M. SHOCHHEH                          |
| Alamat     | : BESUKI 20/05 KEJAPANAN GEMPOL PASURUAN |
| Faktur     | : FH/ADV203310/H                         |

#### Pasal 5 SITA AGUNAN

1. **Pihak I** dapat mengeksekusi, menyita atau menjual agunan **Pihak II** sebagaimana diatur dalam pasal 4 Perjanjian ini guna melunasi seluruh kewajiban **Pihak II** di **Pihak I** apabila :
  - a. **Pihak II** tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana di atur pada pasal 2 Perjanjian ini atau
  - b. Pembiayaan **Pihak II** di **Pihak I** telah tertunggak selama 3 ( tiga ) bulan atau lebih atau
  - c. **Pihak II** melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perjanjian ini dan/atau melanggar Syarat-syarat Perjanjian pembiayaan.
2. Jika dalam hasil penjualan/lelang ada kelebihan atau kekurangan, maka akan diperhitungkan dengan pembiayaan **Pihak II**
3. Sebelum perjanjian ini berakhir atau dinyatakan berakhir, maka **Pihak II** tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan barang jaminan tersebut di atas
4. Apabila sebagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan itu rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan nilai ekonomis jaminan tidak lagi mencukupi nilai piutang dan permohonan lainnya, maka **Pihak II** dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti sebagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau nilainya yang setara dengan yang digantikan atau menambah jaminan serta disetujui **Pihak I**
5. **Pihak II** membebaskan dan melindungi **Pihak I** dari segala tuntutan dan atau gugatan dari **Pihak I** ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan tersebut diatas.



- a. Pihak I dapat mengalihkan kepada Pihak III yang ditunjuk untuk mengeksekusi, menyita/merjual agunan Pihak II termasuk tidak terbatas kepada segala kegiatan penagihan kepada Pihak II, dan Pihak II menyatakan dengan akad ini persetujuannya.

#### PASAL 6 PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, baik secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai Peristiwa Cidera Janji.

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberikan bukti bahwa Pihak II telah melatakan kewajiban. Untuk hal ini Pihak II dan Pihak I sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan Pihak II menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila Pihak II mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan pailit. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Pihak II.
4. Apabila atas barang-barang milik Pihak II dan / atau penjamin baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi.
5. Apabila kekayaan Pihak II serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Pihak I menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi Pihak I.

Maka seluruh Pembiayaan akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I secara seketika dan sekaligus dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kembali seluruh Pembiayaan Pihak II.

#### Pasal 7 ADDENDUM

Kedua belah Pihak telah sepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini.

#### Pasal 8 DOMISILI HUKUM

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dimana Pihak II berdomisili dengan biaya Pengadilan ditanggung Pihak II (dua)

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan kesepakatan ini didasari semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendakNya pula terjadi permasalahan, maka para Pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak bisa mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas

Pihak II

Pihak I



(LISWATI)

Saksi-saksi

(M.MUHKLAS)

(M. Asy'ari Theha)

(M.SHOHEH)

**SURAT PENGAKUAN PEMBIAYAAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 1. Nama    | : PONIMAN                               |
| 2. Alamat  | : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN |
| 3. KTP     | : 3514101306720001                      |
| 1. Nama    | : LISWATI                               |
| 2. Alamat  | : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN |
| 3. No. KTP | : 3514105301770003                      |

Mengaku bahwa pada hari : Senin tanggal 17-09-2018 Telah menerima dana pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 ( EMPAT JUTA RUPIAH Rupiah ) dari Koperasi BMT-Maslahah Sidogiri Jawa Timur Capem Sukorejo, yang selanjutnya disebut BMT. Pembiayaan tersebut setelah ditambah margin keuntungan/Bagi hasil/Ujroh/..... Rp. 1.056.000 akan saya bayar lunas pada tanggal 17-09-2019 /saya angsur dalam 12 Kali angsuran setiap Bulan, sehingga akan lunas pada tanggal 17-09-2019

Untuk pembiayaan ini saya menjaminkan pada BMT-Maslahah berupa :

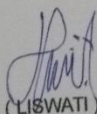
|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Jenis      | : BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)   |
| No. Pol    | : N 3542 TAV                             |
| Merk       | : HONDA                                  |
| Type       | : NF 125 TR                              |
| Warna      | : HITAM MERAH                            |
| Tahun      | : 2009                                   |
| No. Rangka | : MH1JB91129K773638                      |
| No. Mesin  | : JB91E1770863                           |
| No. BPKB   | : L-00734584                             |
| Atas Nama  | : H.M. SHOCHHEH                          |
| Alamat     | : BESUKI 20/05 KEJAPANAN GEMPOL PASURUAN |
| Faktur     | : FH/ADI/203310/H                        |

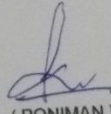
Barang-barang jaminan tersebut di atas adalah milik saya sendiri/telah dikuasakan kepada saya, tidak dalam keadaan digadaikan atau dipertanggungkan dengan cara apapun juga kepada orang/Lembaga lain dan saya tidak akan menggadaikan/menjualnya selama pembiayaan belum dibayar lunas.

Apabila saya tidak melunasi pembiayaan saya kepada BMT dan setelah BMT memberi peringatan beberapa kali untuk melunasi pembiayaan tersebut di atas, maka dengan ini saya memberi kuasa penuh kepada BMT untuk mengeksekusi, menyita atau menjual barang-barang jaminan tersebut, dan apabila ada kekurangan/kelebihan hasil penjualan diperhitungkan dengan hutang/kewajiban saya.

PASURUAN, 17-09-2018

Penerima Pembiayaan

  
 (LISWATI)

  
 (PONIMAN)

**SURAT PERNYATAAN JAMINAN***Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PONIMAN

Alamat : GUTEAN 02/01 DAYUREJO PRIGEN PASURUAN

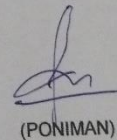
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Jenis      | : BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)   |
| No. Pol    | : N 3542 TAV                             |
| Merk       | : HONDA                                  |
| Type       | : NF 125 TR                              |
| Warna      | : HITAM MERAH                            |
| Tahun      | : 2009                                   |
| No. Rangka | : MH1JB91129K773638                      |
| No. Mesin  | : JB91E1770863                           |
| No. BPKB   | : L-00734584                             |
| Atas Nama  | : H.M. SHOCHHEH                          |
| Alamat     | : BESUKI 20/05 KEJAPANAN GEMPOL PASURUAN |
| Faktur     | : FH/ADI/203310/H                        |

Adalah milik saya sendiri dan saat ini kami serahkan kepada Koperasi BMT-Maslahah Sidogiri Jatim Capem Sukorejo sebagai agunan pembiayaan atas nama PONIMAN apabila dikemudian hari ternyata BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua), tersebut bukan milik saya, maka saya bersedia dituntut telah melakukan tindak pidana penggelapan barang jaminan milik BMT-Maslahah Sidogiri Jatim capem Sukorejo

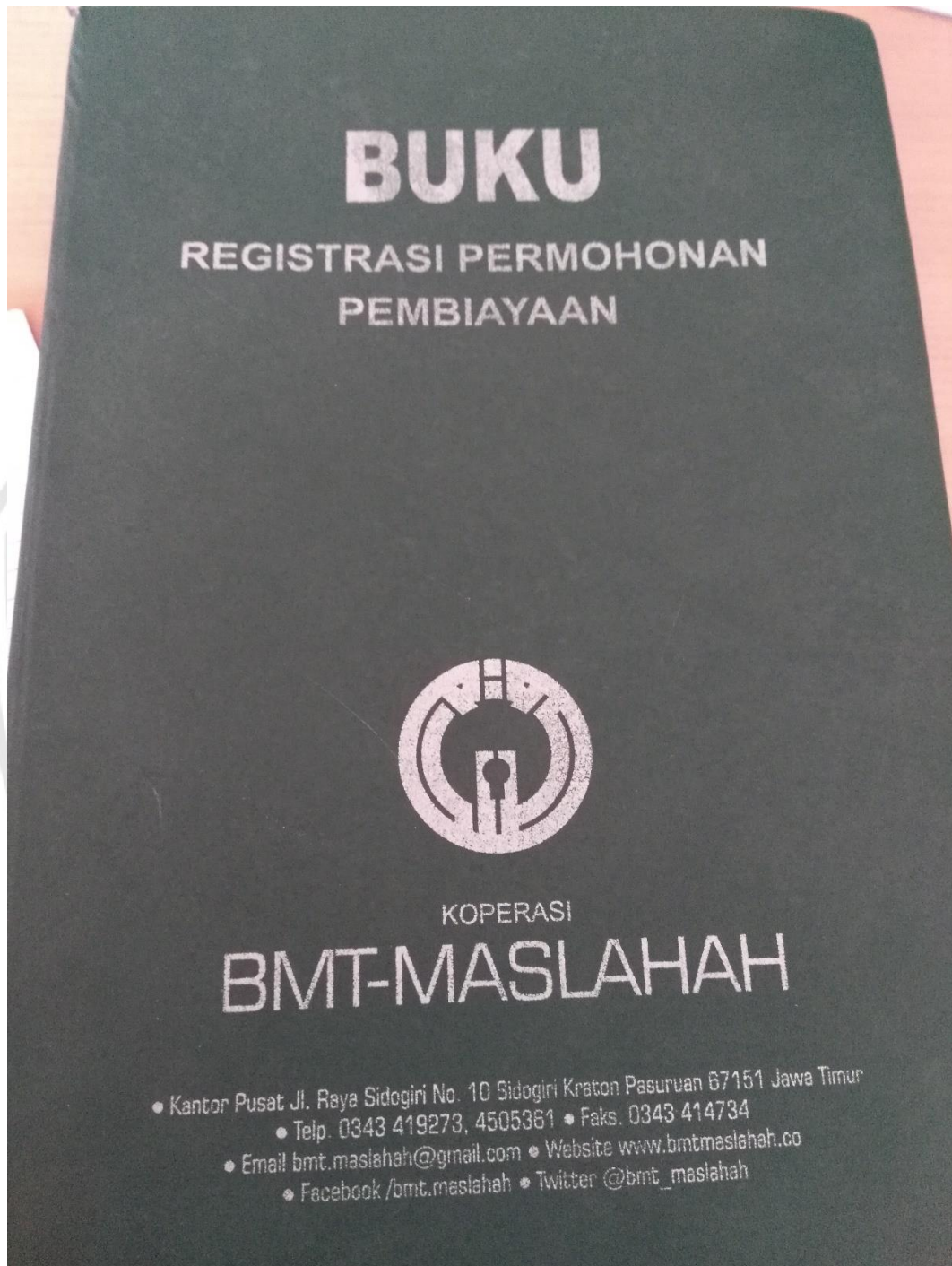
PASURUAN, 17-09-2018

Yang menyatakan



(PONIMAN)









MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG